

**PERAN ISTRI NELAYAN
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUMAH TANGGA
ATAS PENGELOLAAN HARTA BERSAMA**
(Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kelurahan Tegalsari)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**



**PERAN ISTRI NELAYAN
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUMAH TANGGA
ATAS PENGELOLAAN HARTA BERSAMA**
(Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kelurahan Tegalsari)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang menyatakan dibawah ini :

Nama : Winda Faticha Awalia

Nim : 10122112

Judul Skripsi : Peran Istri Nelayan Dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga
Atas Pengelolaan Harta Bersama (Studi Kasus Masyarakat
Nelayan Kelurahan Tegalsari)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Mei 2026

Yang menyatakan



Winda Faticha Awalia
NIM. 10122112

NOTA PEMBIMBING

Dra.Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip Ageng, No 714 RT 02 RW 05, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan,
Jawa Tengah 51161

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Winda Faticha Awalia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Winda Faticha Awalia

NIM : 10122112

Judul Skripsi : Peran Istri Nelayan Dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga Atas Pengelolaan Harta Bersama (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Kelurahan Tegalsari)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 20 Mei 2026

Pembimbing



(Dra.Rita Rahmawati, M.Pd.)

NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Winda Faticha Awalia
NIM : 10122112
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PERAN ISTRI NELAYAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
RUMAH TANGGA ATAS PENGELOLAAN HARTA BERSAMA
(Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kelurahan Tegalsari)

Telah diujikan pada hari rabu tanggal 17 Juni 2026 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

(Dra.Rita Rahmawati, M.Pd.)

NIP. 196503301991032001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

198504052019031007

Penguji II

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

197505062009011005



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṭ a	ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, hidayah, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang memiliki tempat istimewa dalam perjalanan hidup penulis.

Kepada cinta pertama penulis, Alm. Papah tercinta, terima kasih atas kasih sayang, pelajaran hidup, dan ketulusan yang telah ditinggalkan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Meskipun tidak lagi hadir kebersamai perjalanan ini, kenangan dan doa akan selalu hidup dalam hati penulis. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan menempatkan Papah di tempat terbaik di sisi-Nya.

Kepada Mamah tercinta dan Ayah, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti mengiringi langkah penulis. Kedua adik perempuan tersayang, terima kasih telah menjadi penyemangat melalui kehadiran dan kebersamaan sederhana yang selalu berarti.

Kepada Muhammad Saiful Huda, seseorang yang Allah hadirkan untuk kebersamai perjalanan penulis. Terima kasih pula kepada Kak Rika serta teman-teman terbaik yang telah menjadi seperti saudara, Zaqiah Iqvina dan Nabila, terima kasih atas doa, dukungan, serta kebersamaan yang senantiasa menguatkan penulis dalam setiap proses bertumbuh hingga menyelesaikan perjalanan ini. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, serta semangat yang diberikan sehingga menjadi bagian yang berarti dalam setiap langkah penyelesaian skripsi ini.

Terakhir, untuk diri penulis sendiri, Winda Faticha Awalia, terima kasih telah bertahan, belajar, dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Serta kepada almamater tercinta Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat penulis belajar dan bertumbuh.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah kecil menuju kebaikan.

MOTTO

“You’re always one decision away from a completely different life.”

Setiap keputusan adalah langkah menuju versi hidup yang berbeda.

“Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu.

Ceritakan Kembali pada dunia, caramu merubah peluh jadi senyuman.”

(Admesh Kamaleng)



ABSTRAK

Winda Faticha Awalia, NIM 10122112, 2026. “Peran Istri Nelayan Dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga Atas Pengelolaan Harta Bersama (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kelurahan Tegalsari).” Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan **Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara ketentuan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia mengenai pengelolaan harta bersama dengan praktik yang berlangsung dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari. Dalam praktiknya, pengelolaan harta bersama tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum, tetapi juga oleh pembagian peran, kondisi sosial ekonomi, serta pola relasi antara suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama serta menganalisis peran istri dalam pengambilan keputusan atas harta bersama berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap 13 informan yang terdiri atas istri nelayan, suami nelayan, serta informan pendukung yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian menggunakan Teori Relasi Gender, Family Decision-Making Model, serta konsep harta bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama dibangun melalui pembagian peran, kerja sama ekonomi, komunikasi, dan musyawarah. Suami berperan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri mengelola keuangan keluarga dan pada beberapa keluarga turut berkontribusi melalui usaha sampingan. Dalam pengambilan keputusan, istri berperan dalam pengelolaan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sedangkan penggunaan harta bersama yang bernilai besar diputuskan melalui musyawarah antara suami dan istri. Praktik tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip musyawarah dalam Hukum Islam serta ketentuan mengenai harta bersama dalam Hukum Perkawinan Indonesia.

Kata Kunci: Peran Istri, Pengambilan Keputusan, Harta Bersama, Keluarga Nelayan, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

Winda Faticha Awalia, NIM 10122112, 2026. *“The Role of Fishermen’s Wives in Household Decision-Making Regarding the Management of Marital Property (A Case Study of the Fishing Community in Tegalsari Village).” Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.*

This study was motivated by the discrepancy between the provisions of Islamic Law and Indonesian Marriage Law concerning the management of marital property and the practices found among fishermen’s families in Tegalsari Village. In practice, the management of marital property is influenced not only by legal provisions but also by the division of roles, socio-economic conditions, and the pattern of husband–wife relationships. This study aims to analyze the relationship between husbands and wives in the management of marital property and to examine the role of fishermen’s wives in decision-making regarding marital property based on Islamic Law and Indonesian Marriage Law.

This study employed a socio-legal research design with a qualitative approach. Primary data were collected through observation and interviews with 13 informants consisting of fishermen’s wives, fishermen (husbands), and supporting informants selected using purposive sampling. Secondary data were obtained through document analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The analysis was conducted using Gender Relations Theory, the Family Decision-Making Structure theory, and the concepts of marital property in Islamic Law and Indonesian Marriage Law.

The findings indicate that the relationship between husbands and wives in managing marital property is characterized by a division of roles, economic cooperation, communication, and deliberation. Husbands primarily serve as the main breadwinners, while wives are responsible for managing household finances and, in some families, contribute additional income through small-scale businesses. In decision-making, wives have greater authority over routine household financial matters, whereas decisions concerning major marital assets are generally made through mutual deliberation between husband and wife. These practices are generally consistent with the principle of deliberation in Islamic Law and the legal provisions governing marital property under Indonesian Marriage Law.

Keywords: *Role of Wife, Decision-Making, Marital Property, Fishermen’s Family, Islamic Family Law.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Istri Nelayan dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga atas Pengelolaan Harta Bersama (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kelurahan Tegalsari)” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa perjalanan yang dilalui tidak selalu mudah. Berbagai tantangan, hambatan, dan keterbatasan sempat menjadi bagian dari proses penyelesaian penelitian ini. Namun, atas izin Allah Swt., disertai doa, dukungan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajaran yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan.
2. Bapak/Ibu Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan dukungan akademik selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan arahan dan dukungan selama masa studi.
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, motivasi, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan yang tidak pernah terputus bagi penulis. Tiada kata yang mampu menggambarkan besarnya cinta dan jasa yang telah diberikan.

7. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
8. Masyarakat nelayan di Kelurahan Tegalsari, khususnya para informan penelitian, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang selama masa perkuliahan, saling mendukung, berbagi pengalaman, dan memberikan semangat satu sama lain.
10. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam terkait pengelolaan harta bersama dalam kehidupan rumah tangga masyarakat nelayan.

Akhir kata, semoga segala usaha, doa, dan proses yang telah dilalui dalam penyusunan skripsi ini bernilai ibadah di sisi Allah Swt. dan menjadi keberkahan bagi penulis maupun semua pihak yang terlibat. Aamiin.

Pekalongan, 25 Mei 2026

Penulis,



Winda Faticha Awalia

NIM. 10122112

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penelitian Relevan	5
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. LANDASAN TEORI	22
A. Peran Istri dalam Keluarga	22
B. Pengambilan Keputusan dalam Keluarga.....	27
C. Posisi Tawar (<i>Bargaining Position</i>) Istri.....	32
D. Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia.....	34
E. Kerangka Berpikir	39

BAB III. SETTING SOSIAL PRAKTIK PENGELOLAAN HARTA BERSAMA PADA KELUARGA NELAYAN DI KELURAHAN TEGAL SARI KOTA TEGAL	41
A. Gambaran Umum Kota Tegal	41
B. Profil Informan Penelitian	45
C. Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Nelayan di Kelurahan Tegalsari	49
D. Peran Istri dalam Pengambilan Keputusan terkait Pengelolaan Harta Bersama pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Tegalsari	55
BAB IV. ANALISIS PERAN ISTRI NELAYAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS PENGELOLAAN HARTA BERSAMA DI KELURAHAN TEGALSARI	61
A. Analisis Relasi Suami Istri dalam Keluarga Nelayan.....	61
B. Analisis Peran Istri dalam Pengambilan Keputusan Atas Harta Bersama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia.....	70
BAB V. PENUTUP.....	78
A. Simpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Profil Data Informan Penelitian.....	45
Tabel 4.1 Pemetaan Temuan Relasi Suami dan Istri dalam Pengelolaan Harta Bersama pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Tegalsari	62
Tabel 4.2 Pemetaan Temuan Pengambilan Keputusan atas Harta Bersama pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Tegalsari.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelurahan Tegalsari yang berada di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal merupakan kawasan pesisir yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Kehidupan keluarga nelayan sangat bergantung pada kondisi alam, musim melaut, dan hasil tangkapan. Ketidakpastian tersebut berdampak langsung pada pola relasi suami-istri, khususnya dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dan harta bersama.¹ Dalam konteks ini, keluarga nelayan dituntut memiliki strategi pengelolaan harta yang adaptif agar keberlangsungan hidup keluarga tetap terjaga.²

Berdasarkan observasi awal dan wawancara yang dilakukan peneliti di Kelurahan Tegalsari sebelum penyusunan penelitian ini, ditemukan bahwa dalam praktik sosial masyarakat nelayan, suami umumnya berperan sebagai pencari nafkah utama melalui aktivitas melaut. Namun demikian, istri nelayan tidak hanya menjalankan peran domestik, melainkan juga terlibat aktif dalam pengelolaan hasil tangkapan, pengaturan keuangan rumah tangga, penyimpanan tabungan, serta menjalankan usaha ekonomi tambahan seperti pengolahan dan penjualan hasil laut. Keterlibatan istri tersebut bersifat nyata dan berkelanjutan, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga nelayan.³

Meski demikian, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan istri nelayan dalam pengelolaan harta bersama masih cenderung terbatas pada pengelolaan keuangan berskala kecil. Sementara itu, keputusan strategis yang berkaitan dengan aset bernilai besar seperti perahu, alat tangkap,

¹ Sari Firantika, Yosia Dian Purnama Windrayadi, and Muhammad Yusuf, "Peran Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Kenanti Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban," *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan Dan Koperasi* 8 (2023): 58–60.

² Hapsari Ayu Kusumawardhani dan Indah Susilowati, "Wives' Multiple Roles in Supporting Coastal Families' Economy," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 24 (2025): 2.

³ Anita Oktavia and Muhammad Hidayat, "Peran Istri Nelayan Untuk Ekonomi Rumah Tangga," *Journal of Anthropological Research* 5, no. 2 (2023): 22–24.

atau penggunaan hasil penjualan dalam jumlah besar umumnya masih didominasi oleh suami.

Pola relasi ini dipengaruhi oleh nilai budaya pesisir dan pemahaman keagamaan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Selain menjalankan peran domestik, istri nelayan juga ikut bekerja membantu suami dalam menopang perekonomian keluarga.⁴ Secara sosial, kontribusi tersebut diakui, namun secara struktural posisi istri dalam pengambilan keputusan atas pengelolaan harta bersama belum sepenuhnya setara. Harta yang diperoleh selama perkawinan masih kerap dipersepsikan sebagai hasil kerja suami, meskipun istri memiliki peran penting baik dalam perolehan maupun pengelolaannya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kontribusi kerja istri dan kewenangannya dalam pengambilan keputusan atas harta bersama.⁵

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam komunitas nelayan pesisir, perempuan umumnya berperan sebagai pengelola ekonomi rumah tangga, tetapi memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis akibat kuatnya norma patriarkal dan konstruksi sosial keagamaan tertentu.⁶ Studi lain menegaskan bahwa minimnya keterlibatan istri dalam pengelolaan harta bersama dapat berdampak pada ketidakefisienan ekonomi keluarga serta memicu potensi konflik rumah tangga.⁷ Temuan ini relevan dengan kondisi sosial di Tegalsari dan memperkuat urgensi kajian mengenai relasi suami-istri nelayan dalam pengelolaan harta bersama.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran perempuan nelayan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, sebagian besar penelitian tersebut

⁴ Rahmat Alhakim, Ahmad Mukhlisin, and Shoiman Nawawi, "Peran Istri Terhadap Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Desa Ujungalang Kecamatan KampungLaut," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 16, no. 2 (2024): 17–18.

⁵ Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021).

⁶ Aan Irwansyah and Supriadi, "Peran Ganda Perempuan Nelayan Pada Masyarakat Pesisir," *Jurnal Ilmu Sosial* 7 (2022): 32–33.

⁷ Novia Ambar Sari and Titin Liana Febriyanti, "Analisis Pembagian Waktu Wanita Dalam Rumah Tangga Nelayan Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur," *PAPALELE (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan Dan Kelautan)* 5, no. 2 (2021): 100–106, <https://doi.org/10.30598/papalele.2021.5.2.100>.

masih menitikberatkan pada kontribusi ekonomi istri dan belum secara khusus mengkaji relasi suami-istri dalam pengelolaan harta bersama serta bentuk keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan memfokuskan analisis pada relasi suami istri dan praktik pengambilan keputusan atas harta bersama dalam keluarga nelayan.

Secara normatif, pengaturan mengenai harta bersama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan pengelolaannya dilakukan atas persetujuan suami dan istri.⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara hukum positif, kedudukan suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama adalah setara.

Namun, realitas sosial hasil observasi di Kelurahan Tegalsari menunjukkan bahwa ketentuan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik kehidupan keluarga nelayan. Masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang menekankan prinsip kesetaraan dengan praktik sosial yang cenderung menempatkan suami sebagai pihak yang lebih dominan dalam pengelolaan harta bersama.

Selain itu, dalam perspektif hukum Islam yang dikodifikasikan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), setiap harta yang dihasilkan oleh suami dan istri selama mereka menjalani kehidupan perkawinan dipandang sebagai milik bersama (Pasal 85 KHI). Konsep ini menempatkan relasi suami-istri sebagai kemitraan, bukan hubungan yang bersifat hierarkis. Oleh karena itu, keterlibatan istri dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama memiliki dasar normatif yang kuat, baik secara hukum Islam maupun hukum positif nasional. Namun, realitas sosial di Tegalsari menunjukkan bahwa prinsip

⁸ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Negara Republik Indonesia, 2019).

tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik kehidupan keluarga nelayan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama dalam keluarga nelayan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan pola relasi antara suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Peran istri yang semakin aktif dalam mengelola keuangan keluarga menunjukkan adanya dinamika hubungan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan kedudukan dan keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan atas harta bersama. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis relasi suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama serta menganalisis peran istri dalam pengambilan keputusan atas harta bersama berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana relasi suami dan istri dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari?
2. Bagaimana peran istri nelayan dalam pengelolaan dan pengambilan Keputusan atas harta Bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis relasi suami dan istri dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran istri nelayan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari sisi teoretis maupun praktis, yakni:

1. Manfaat Teoretis

- a. Meningkatkan serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait pola relasi suami dan istri dalam proses pengambilan keputusan mengenai harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- b. Memperkuat pemahaman normatif dan sosiologis tentang penerapan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dalam kehidupan keluarga nelayan, khususnya terkait relasi suami dan istri, peran istri nelayan dalam pengambilan pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama pada keluarga nelayan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman hukum bagi keluarga nelayan mengenai prinsip keadilan dalam pengelolaan harta bersama sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta mendorong terciptanya relasi suami-istri yang lebih partisipatif dan harmonis.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat nelayan tentang pentingnya keterlibatan istri dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama guna menciptakan keharmonisan dan keseimbangan peran dalam kehidupan rumah tangga.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dimaksudkan untuk menemukan penelitian terdahulu, antara lain:

1. Kusumawardhani dan Susilowati Tahun 2021, *“Wives’ Multiple Roles in Supporting Coastal Families’ Economy.”*

Temuan penelitian ini bahwa istri nelayan menjalankan peran ganda, baik dalam ranah domestik maupun produktif, seperti mengelola keuangan rumah tangga dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi berbasis hasil laut. Peran tersebut berkontribusi signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga pesisir.⁹

⁹ Hapsari Ayu Kusumawardhani and Indah Susilowati, “Wives’ Multiple Roles in Supporting Coastal Families’ Economy,” *Ekonomi Sosial Pesisir* 5 (2021): 45–46.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengkaji peran istri nelayan dalam menopang ekonomi keluarga. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada peran ekonomi istri, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama dalam perspektif hukum.

2. Aan Irwansyah dan Supriadi Tahun 2022, “Peran Ganda Perempuan Nelayan pada Masyarakat Pesisir.”

Temuan penelitian ini bahwa perempuan nelayan menjalankan peran ganda, yaitu sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pelaku kegiatan ekonomi produktif, seperti membantu pengolahan hasil tangkapan, mengatur keuangan keluarga, serta menjalankan usaha tambahan untuk menopang pendapatan rumah tangga nelayan. Peran tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan di wilayah pesisir.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengkaji peran perempuan atau istri nelayan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga nelayan. Adapun perbedaannya, penelitian Aan Irwansyah dan Supriadi lebih menitikberatkan pada peran ganda perempuan nelayan secara sosial-ekonomi, tanpa mengkaji secara spesifik aspek pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama dalam perspektif hukum perkawinan.

3. Sari Firantika, Yosia Dian Purnama Windrayadi, dan Muhammad Yusuf Tahun 2023, “Peran Istri Nelayan dalam Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Keluarga Pesisir.”

Temuan penelitian ini bahwa istri nelayan berperan aktif dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, terutama dalam mengatur pendapatan keluarga, memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta membantu aktivitas ekonomi tambahan guna menopang pendapatan suami sebagai nelayan.

¹⁰ Irwansyah and Supriadi, “Peran Ganda Perempuan Nelayan Pada Masyarakat Pesisir.” *Ilmu Sosial* 7 (2022): 32–33.

Keterlibatan istri menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga nelayan.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengkaji peran istri nelayan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih menekankan aspek ekonomi keluarga secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis peran istri nelayan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama berdasarkan perspektif hukum.

4. Anita Oktavia dan Muhammad Hidayat Tahun 2023, “Relasi Gender dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi pada Keluarga Nelayan.”

Temuan penelitian ini bahwa relasi gender dalam keluarga nelayan masih cenderung menempatkan suami sebagai pengambil keputusan utama dalam hal ekonomi keluarga, meskipun istri turut berkontribusi dalam aktivitas ekonomi produktif. Peran istri lebih banyak terlihat pada pengelolaan keuangan sehari-hari dibandingkan pada keputusan strategis terkait aset keluarga.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas pengambilan keputusan ekonomi dalam keluarga nelayan. Adapun perbedaannya, penelitian Anita Oktavia dan Muhammad Hidayat belum mengaitkan temuan empiris tersebut dengan konsep harta bersama serta dasar hukum yang mengatur kedudukan suami dan istri dalam pengelolaannya.

5. Alhakim Mukhlisin dan Nawawi. Tahun 2024, “Peran Istri terhadap Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan.”

Temuan penelitian ini bahwa peran istri nelayan dalam aktivitas ekonomi keluarga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan. Namun demikian, kontribusi tersebut

¹¹ Sari Firantika, Y. D. P. Windrayadi, and M. Yusuf, “Peran Istri Nelayan Dalam Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Keluarga Pesisir,” *Ilmu Sosial Dan Ekonomi* 8, no. 3 (2023): 58–60.

¹² Oktavia and Hidayat, “Peran Istri Nelayan Untuk Ekonomi Rumah Tangga.” *Journal of Anthropological Research* 5, no. 2 (2023): 22–24.

belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kewenangan istri dalam pengambilan keputusan strategis.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengkaji peran istri nelayan dalam ekonomi keluarga. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada aspek pendapatan, sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama.

6. Nining Sudiyarti dan Ira Anjani Tahun 2024, “Peran Perempuan Nelayan dalam Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Pesisir.”

Temuan penelitian ini bahwa perempuan nelayan memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga melalui peran domestik dan produktif, seperti mengelola keuangan keluarga, membantu pengolahan hasil tangkapan, serta menjalankan usaha sampingan. Peran tersebut berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan di wilayah pesisir.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengkaji peran istri atau perempuan nelayan dalam kehidupan ekonomi keluarga. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih memfokuskan pada ketahanan ekonomi rumah tangga, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peran istri nelayan dalam pengelolaan serta pengambilan keputusan atas harta bersama dalam kerangka hukum perkawinan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai keluarga nelayan umumnya menyoroti peran istri dalam menopang ekonomi rumah tangga melalui kontribusi pendapatan, pengelolaan keuangan sehari-hari, serta peran ganda dalam ranah domestik dan produktif. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum

¹³ Alhakim, Mukhlisin, and Nawawi, “Peran Istri Terhadap Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Desa Ujungalang Kecamatan KampungLaut.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 16, no.2 (2024): 17-18.

¹⁴ Nining Sudiyarti and Ira Anjani, “Peran Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10 (2024): 41–43.

secara spesifik mengkaji peran istri nelayan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama serta belum mengaitkannya dengan kerangka hukum perkawinan yang mengatur kedudukan suami dan istri. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dengan memfokuskan kajian pada peran istri nelayan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama melalui integrasi antara realitas sosial keluarga nelayan dan perspektif hukum.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai landasan dalam menganalisis peran istri nelayan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari. Teori dan konsep tersebut meliputi teori peran, teori pengambilan keputusan keluarga, teori posisi tawar (*bargaining position*), konsep keluarga nelayan, serta ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia mengenai harta bersama.

Teori peran digunakan untuk memahami kedudukan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab istri dalam kehidupan rumah tangga. Melalui teori ini dapat dianalisis bagaimana istri menjalankan perannya tidak hanya dalam ranah domestik, tetapi juga dalam pengelolaan ekonomi keluarga dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan harta bersama.¹⁵

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan keluarga (*family decision-making model*) untuk mengidentifikasi pola pengambilan keputusan yang terjadi dalam rumah tangga nelayan. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan dalam keluarga dapat dilakukan secara dominan oleh suami (*husband dominant*), dominan oleh istri (*wife dominant*), maupun secara bersama-sama (*syncratic decision*). Teori tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana keterlibatan istri dalam menentukan penggunaan dan pengelolaan harta bersama dalam keluarga nelayan.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 212.

¹⁶ Consumer Behavior David L. Loudon and Albert J. Della Bitta, *Concepts and Applications* (New York: McGraw-Hill, 1993).

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori posisi tawar (*bargaining position*) untuk menjelaskan hubungan antara kontribusi ekonomi istri dan tingkat keterlibatannya dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Semakin besar kontribusi ekonomi yang diberikan oleh istri, semakin besar pula peluang istri untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Teori ini relevan digunakan karena sebagian besar istri nelayan dalam penelitian turut berkontribusi terhadap perekonomian keluarga melalui berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan.¹⁷

Penelitian ini juga menggunakan konsep keluarga nelayan sebagai konteks sosial penelitian. Keluarga nelayan memiliki karakteristik ekonomi yang khas, yaitu pendapatan yang bergantung pada hasil tangkapan dan kondisi musim. Ketidakpastian pendapatan tersebut mendorong adanya kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama.¹⁸

Berdasarkan teori dan konsep tersebut, penelitian ini menganalisis relasi suami istri dalam keluarga nelayan, peran istri dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama, serta faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan istri dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pengelolaan harta bersama yang berlaku.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan objektif. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini dirancang untuk mengkaji peran istri nelayan dalam pengambilan keputusan rumah tangga terkait pengelolaan harta

¹⁷ Amartya Sen, *Gender and Cooperative Conflicts* (New York: Oxford University Press, 1990).

¹⁸ Kusnadi, *Kebudayaan Masyarakat Nelayan* (Yogyakarta: LKiS, 2009).

bersama di Kelurahan Tegalsari, dengan menggabungkan pendekatan normatif hukum Islam dan realitas sosial masyarakat nelayan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*legal rule*), tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.¹⁹

Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menganalisis aturan hukum mengenai harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga menelaah sejauh mana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik kehidupan rumah tangga masyarakat nelayan di Kelurahan Tegalsari. Dengan demikian, pendekatan yuridis sosiologis memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas sosial yang mencakup pola perilaku, tingkat pemahaman, dan dinamika relasi antara suami dan istri dalam proses pengambilan keputusan mengenai harta bersama.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial berdasarkan kondisi dan realitas di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses pemaknaan, pengalaman, serta peran istri nelayan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan harta bersama.

Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis sosiologis yang menggabungkan kajian hukum normatif dan kajian sosiologis.²⁰ Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian tidak berhenti pada analisis

¹⁹ Aulia Fadli and M. Zulhendra, "Metode Yuridis Sosiologis Dalam Penelitian Hukum: Refleksi Terhadap Studi Peran Wanita Dalam Rumah Tangga Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum & Pembangunan* 25 (2024): 124–38.

²⁰ Rifki Rizaldi, "Yuridis Sosiologis Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15 (2025): 68–82.

norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pengelolaan harta bersama, tetapi juga menelaah pelaksanaannya dalam kehidupan rumah tangga masyarakat nelayan. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan realitas sosial yang mencakup sikap, tingkat pemahaman, serta pola relasi antara suami dan istri.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek tempat data diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²¹ Oleh karena itu, kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan dan keakuratan data yang dikumpulkan.²² Dalam penelitian kualitatif, sumber data tidak terbatas pada angka atau dokumen tertulis, tetapi juga mencakup ujaran, tindakan, serta berbagai fenomena sosial yang diamati secara langsung di lapangan.²³ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi antara peneliti dengan subjek atau informan penelitian tanpa melalui perantara. Data ini bersifat orisinal karena bersumber dari pengalaman empiris informan yang terlibat langsung dalam fenomena sosial yang dikaji. Dalam penelitian kualitatif, data primer memiliki peran penting untuk menggali makna, persepsi, serta pengalaman sosial secara mendalam, sehingga realitas dapat dipahami dari sudut pandang partisipan.²⁴

Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed.revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 157-160.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 223-225.

²³ Suyanto and Sutinah, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Sosial Kontemporer," *Penelitian Sosial Dan Humaniora* 8 (2023): 22-34.

²⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Sosial," *Alhadharah* 17 (2022): 81-95.

langsung, dan dokumentasi lapangan. Melalui wawancara mendalam, peneliti memperoleh informasi terkait pengalaman, pandangan, serta pertimbangan para istri nelayan dalam mengambil keputusan rumah tangga, termasuk pembagian peran ekonomi dan pengelolaan harta bersama.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang telah tersedia dan digunakan untuk mendukung analisis penelitian.²⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang telah tersedia dan digunakan untuk mendukung analisis penelitian:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan hak setiap orang untuk membentuk keluarga serta memperoleh perlindungan dalam kehidupan berkeluarga.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terutama Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 yang mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan.
- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Buku I Pasal 79 sampai dengan Pasal 97 yang memuat ketentuan mengenai harta bersama serta kedudukan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang digunakan sebagai bahan perbandingan dalam pengaturan mengenai harta perkawinan.

²⁵ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers)*, 2020,30-33.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, penafsiran, dan penguatan terhadap bahan hukum primer melalui teori, doktrin, dan pandangan para ahli hukum.²⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur dan buku yang membahas hukum keluarga Islam, hukum perkawinan, serta peran dan relasi suami istri dalam perspektif hukum dan sosial kehidupan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan artikel ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang menyoroti dinamika sosial dan ekonomi keluarga nelayan, khususnya yang relevan dengan konteks masyarakat nelayan di Kelurahan Tegalsari.

3) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier dimanfaatkan untuk memperjelas istilah dan konteks yang digunakan dalam analisis, sekaligus membantu memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Bahan hukum tersier tersebut meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang digunakan untuk menjelaskan istilah hukum maupun istilah umum. Selain itu, sumber dari internet, media daring, dan pemberitaan yang berkaitan dengan masyarakat nelayan di Kelurahan Tegalsari juga digunakan sebagai bahan penunjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dan observasi digunakan untuk memperoleh data primer yang berkaitan langsung dengan dinamika dan praktik kehidupan rumah tangga nelayan, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan sebagai data sekunder untuk melengkapi

²⁶ M. Nurul Irfan, "Kedudukan Bahan Hukum Sekunder Dalam Penelitian Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14 (2024): 210–25.

²⁷ Agus Setiawan, "Fungsi Bahan Hukum Tersier Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Legal Reasoning* 6 (2023): 44–55.

informasi terkait latar belakang historis dan landasan hukum pengelolaan harta bersama.²⁸

Teknik ini dipilih sesuai dengan karakter penelitian deskriptif serta menerapkan triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Seluruh proses dilakukan secara etis dengan *informed consent* dan menjaga kerahasiaan identitas informan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab langsung antara peneliti dan informan guna memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian.²⁹ Pelaksanaan wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk menyampaikan jawaban secara bebas dan mendalam sesuai dengan pengalaman mereka.

Wawancara dilakukan terhadap informan yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dinilai paling memahami dan menguasai fenomena yang diteliti. Pemilihan informan tidak didasarkan pada jumlah populasi, melainkan pada tingkat relevansi serta kedalaman informasi yang dapat diberikan.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

1) Istri Nelayan

Istri nelayan yang dijadikan informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a) Berdomisili di Kelurahan Tegalsari.
- b) Berstatus sebagai istri dari seorang nelayan yang aktif bekerja di sektor penangkapan ikan laut.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022) 104-122.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021) 186-187.

- c) Telah menjalani kehidupan pernikahan dengan suami nelayan selama minimal lima tahun, sehingga memiliki pengalaman yang cukup dalam kehidupan rumah tangga.
- d) Informan Istri yang turut berkontribusi dalam aktivitas ekonomi, baik di sektor formal maupun informal (misalnya membuka warung, menjual hasil laut atau melakukan pekerjaaa lepas.

2) Suami

Nelayan yang dijadikan informan dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a) Berdomisili di Kelurahan Tegalsari.
- b) Bekerja sebagai nelayan aktif.
- c) Telah menikah minimal lima tahun.
- d) Memiliki pola kerja melaut yang beragam (harian, mingguan, hingga bulanan).

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas, perilaku, serta interaksi sosial objek penelitian di lapangan.³⁰ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan kehadiran peneliti sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Fokus observasi diarahkan pada peran istri nelayan dalam kehidupan rumah tangga, aktivitas ekonomi, serta pola hubungan suami dan istri.

Observasi diawali dengan pengenalan lingkungan sosial masyarakat nelayan di Kelurahan Tegalsari untuk membangun penerimaan serta kelancaran proses pengamatan. Selanjutnya, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas keseharian istri nelayan, meliputi pengelolaan keuangan rumah tangga, persiapan kebutuhan suami saat melaut, keterlibatan dalam pengelolaan maupun penjualan hasil

³⁰ Nasir S, "Observasi Sebagai Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Sosial," *Jurnal Penelitian Sosial* 9 (2023): 56–60.

tangkapan, serta pola komunikasi dan pembagian peran antara suami dan istri, khususnya dalam proses pengambilan keputusan ekonomi keluarga.

Hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan yang memuat pola interaksi, komunikasi, serta dinamika relasi suami–istri yang mencerminkan nilai dan norma dalam keluarga nelayan. Observasi ini dimanfaatkan untuk mendukung serta melengkapi data hasil wawancara sehingga data yang diperoleh menjadi lebih kredibel.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menelusuri, menghimpun, dan menelaah berbagai dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan, buku, laporan, serta dokumen lain yang dapat memberikan informasi relevan mengenai fenomena yang diteliti.³¹

Teknik ini berfungsi untuk memperoleh data tertulis maupun visual yang dapat melengkapi dan memperkuat temuan dari wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi dimanfaatkan untuk memperoleh data dan arsip yang berkaitan dengan fokus kajian, yaitu peran istri nelayan dalam pengambilan keputusan rumah tangga terkait pengelolaan harta bersama..

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis data kualitatif interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Model ini menempatkan proses analisis sebagai kegiatan yang berlangsung secara siklikal, berulang, dan saling berkaitan sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.³²

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022) 124.

³² A. Michael Huberman Matthew B. Miles and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), 8-10.

Model analisis ini dipilih karena sesuai untuk penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, khususnya mengenai peran istri nelayan dalam pengambilan keputusan rumah tangga terkait pengelolaan harta bersama, yang kemudian dianalisis dengan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan sebagai kerangka hukum utama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai penguat normatif.

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, analisis data kualitatif terdiri atas empat tahapan utama, yaitu: data collection, data condensation, data display, serta conclusion drawing/verification.³³

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap pengumpulan data merupakan proses awal analisis yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan penelitian lapangan.³⁴

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terkait praktik pengambilan keputusan rumah tangga serta pengelolaan harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari.

Data yang dikumpulkan mencakup pandangan dan pengalaman informan mengenai pembagian peran suami dan istri, pola pengelolaan ekonomi keluarga, serta dasar pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Data normatif berupa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam dikumpulkan sebagai bahan pembandingan untuk menganalisis kesesuaian antara praktik sosial dan norma hukum.

b. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari

³³ Miles, Huberman, and Saldaña, *Qualitative Data Analysis* (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), 12-14.

³⁴ John W and Creswell and J. David Creswell, *Qualitative and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: SAGE Publication, 2018) 183-195.

lapangan.³⁵ Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang telah diseleksi kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu, seperti:

- 1) Bentuk keterlibatan istri dalam pengambilan Keputusan rumah tangga
- 2) Pola relasi suami-istri dalam pengelolaan harta bersama
- 3) Faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi peran istri nelayan.

Kondensasi data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memahami keterkaitan antara temuan empiris dan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah dikondensasi ke dalam bentuk uraian naratif, tabel tematik, atau matriks analisis.³⁶ Penyajian data ini bertujuan untuk membantu peneliti melihat pola hubungan, kecenderungan, serta perbedaan praktik pengambilan keputusan rumah tangga antar keluarga nelayan.

Melalui tahap penyajian data, peneliti dapat memperoleh gambaran yang sistematis mengenai:

- 1) Tingkat partisipasi istri dalam pengelolaan harta bersama
- 2) Keselarasan atau ketidaksesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan
- 3) Peran Kompilasi Hukum Islam sebagai norma pendukung dalam praktik kehidupan keluarga nelayan.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap akhir analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan makna dan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis secara menyeluruh.

³⁵ A. Michael Huberman Matthew B. Miles and Saldana, *Qualitative Data Analysis* (Los Angeles: SAGE Publications, 2014) 8-14.

³⁶ Johnny Saldaña, *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (Los Angeles: SAGE Publication, 2014), 106-108.

Kesimpulan yang diperoleh pada tahap ini bersifat sementara dan terus diuji keabsahannya melalui proses verifikasi.

Verifikasi dilakukan dengan cara:

- 1) Triangulasi sumber dan metode
- 2) Pemeriksaan ulang data lapangan
- 3) Membandingkan temuan empiris dengan teori serta ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebagai rujukan utama dan Kompilasi Hukum Islam sebagai penguat normatif.

Melalui tahapan ini diharapkan hasil penelitian mampu memberikan Gambaran yang valid, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik mengenai peran istri nelayan dalam pengambilan Keputusan rumah tangga terkait pengelolaan harta bersama.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai alur dan struktur pembahasan penelitian, mulai dari pendahuluan hingga penarikan kesimpulan. Secara umum, skripsi ini terdiri atas lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini memuat gambaran awal mengenai arah dan landasan penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

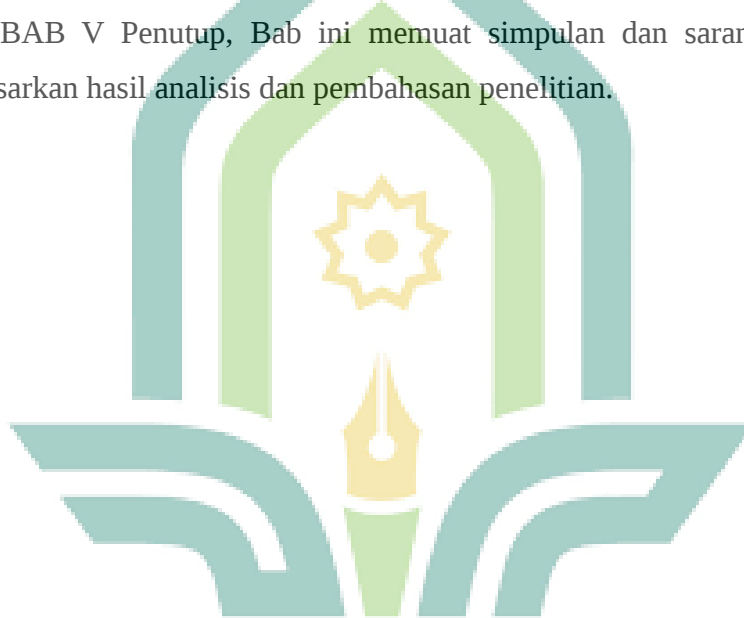
BAB II Landasan Teori, bab ini membahas landasan teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan meliputi penelitian terdahulu, konsep peran istri, konsep pengambilan keputusan, teori Family Decision-Making Model, teori relasi gender, konsep harta bersama dalam hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia, serta kerangka berpikir penelitian.

BAB III Setting Sosial Praktik Pengelolaan Harta Bersama pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Tegal Sari Kota Tegal, Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan secara deskriptif dan faktual. Pembahasan meliputi gambaran umum lokasi penelitian di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, profil masyarakat nelayan dan informan penelitian, serta kondisi sosial, ekonomi, dan

budaya masyarakat pesisir. Selain itu, dibahas pula pola kehidupan keluarga nelayan serta keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan pengelolaan harta bersama.

BAB IV Analisis Peran Istri Nelayan dalam Pengelolaan dan Pengambilan Keputusan Atas Harta Bersama Di Kelurahan Tegalsari, Bab ini berisi analisis terhadap data penelitian guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Fokus pembahasan diarahkan pada peran istri nelayan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan harta bersama ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam, serta implikasinya terhadap relasi suami dan istri dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari.

BAB V Penutup, Bab ini memuat simpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Istri dalam Keluarga

1. Pengertian Peran

Peran merupakan salah satu konsep penting dalam kajian sosiologi yang digunakan untuk memahami perilaku individu dalam kehidupan sosial. Konsep peran berkaitan erat dengan kedudukan (status) yang dimiliki seseorang dalam suatu kelompok atau masyarakat. Setiap individu yang menempati suatu kedudukan tertentu akan memiliki seperangkat hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan harapan sosial yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran. Dengan demikian, peran tidak dapat dipisahkan dari kedudukan karena keduanya saling berkaitan dalam membentuk pola hubungan sosial dalam masyarakat.³⁷

Peran juga dapat dipahami sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial yang dimilikinya. Dalam pelaksanaannya, peran tidak hanya berkaitan dengan hak dan kewajiban, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab individu dalam menjalankan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, peran menjadi salah satu unsur penting dalam memahami interaksi sosial, termasuk hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran mencakup tiga aspek utama, yaitu norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam organisasi sosial, serta perilaku individu yang penting

³⁷ Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ed. revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 212.

bagi struktur sosial masyarakat.³⁸ Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa peran tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, norma, dan harapan sosial yang berkembang di lingkungannya.

Dalam konteks keluarga, peran menunjukkan bagaimana setiap anggota keluarga menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukan masing-masing. Pembagian peran dalam keluarga umumnya dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, agama, dan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pelaksanaan peran dapat berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran merupakan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dilakukan seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem sosial. Dalam penelitian ini, konsep peran digunakan untuk menganalisis keterlibatan istri nelayan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama dalam keluarga, baik yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi rumah tangga maupun pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan keluarga secara keseluruhan.

2. Pengertian Istri

Istri merupakan perempuan yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki sebagai suaminya. Dalam kehidupan keluarga, istri memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur utama dalam pembentukan rumah tangga yang berfungsi menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan agama, hukum, maupun norma sosial yang berlaku. Keberadaan istri tidak hanya berkaitan dengan fungsi domestik dalam rumah tangga, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, mendidik anak, serta mendukung keberlangsungan kehidupan ekonomi keluarga.

³⁸ Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ed. revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 213.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kedudukan istri dalam Islam ditempatkan sebagai mitra bagi suami dalam membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hubungan antara suami dan istri tidak semata-mata bersifat hierarkis, melainkan hubungan yang didasarkan pada prinsip kerja sama, saling melengkapi, dan saling membantu dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.³⁹

Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan suami dan istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁴⁰ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa istri memiliki kedudukan yang setara dengan suami dalam menjalankan kehidupan keluarga sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hak dan kewajiban suami istri sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membangun keluarga yang harmonis. Dengan demikian, istri tidak hanya dipandang sebagai pihak yang menjalankan tugas domestik, tetapi juga sebagai mitra yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kehidupan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa istri merupakan perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah serta memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Dalam penelitian ini, konsep istri digunakan untuk menganalisis peran yang dijalankan oleh istri nelayan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama dalam keluarga.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 45-47.

⁴⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2019).

3. Peran Istri dalam Keluarga

Peran istri dalam keluarga merupakan wujud pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimiliki seorang perempuan setelah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Dalam kehidupan keluarga, istri tidak hanya berperan sebagai pendamping suami, tetapi juga sebagai pengelola rumah tangga, pendidik anak, serta mitra dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Peran tersebut berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga tidak lagi terbatas pada ranah domestik, tetapi juga mencakup peran publik dan ekonomi.⁴¹

Secara umum, peran istri dalam keluarga dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu peran domestik, peran publik, dan peran ekonomi. Peran domestik berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan rumah tangga, seperti mengatur kebutuhan keluarga, mengasuh dan mendidik anak, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Peran ini merupakan fungsi yang secara tradisional melekat pada kedudukan istri dalam keluarga.

Selain peran domestik, istri juga dapat menjalankan peran publik melalui keterlibatannya dalam kegiatan sosial maupun aktivitas kemasyarakatan. Peran publik menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial di luar rumah tangga selama tidak mengabaikan tanggung jawabnya dalam keluarga. Dalam perkembangan masyarakat modern, keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika keluarga dan masyarakat.⁴²

Di samping itu, istri juga memiliki peran ekonomi dalam keluarga. Peran ekonomi tersebut dapat diwujudkan melalui aktivitas kerja atau usaha yang dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam banyak keluarga, terutama pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan tidak menentu, kontribusi ekonomi istri menjadi salah satu faktor

⁴¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), hlm 184.

⁴² Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm 165.

penting dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai tambahan pendapatan, tetapi juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga ketika penghasilan suami mengalami penurunan.

4. Peran Istri dalam Perspektif Hukum Islam

Islam memandang perkawinan sebagai ikatan yang bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, hubungan suami dan istri dalam Islam tidak hanya didasarkan pada pembagian tugas, tetapi juga pada prinsip kerja sama, tanggung jawab, dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan keluarga.

Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami dan istri sebagai hubungan yang saling melengkapi dan memberikan perlindungan satu sama lain. Allah Swt. Berfirman pada QS. Al-Baqarah [2]: 187. Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami dan istri dibangun atas dasar kemitraan, kasih sayang, dan saling melindungi. Suami dan istri memiliki kedudukan yang saling membutuhkan sehingga keduanya dituntut untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Selain itu, Islam juga mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri secara seimbang. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan kepada keluarga, sedangkan istri memiliki kewajiban menjaga kehormatan diri, keluarga, dan harta benda keluarga. Namun demikian, pembagian hak dan kewajiban tersebut tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi maupun membantu memenuhi kebutuhan keluarga selama dilakukan atas dasar kesepakatan dan tidak mengabaikan kewajibannya dalam rumah tangga.

Prinsip musyawarah juga menjadi salah satu dasar penting dalam hubungan keluarga menurut Islam. Segala persoalan yang berkaitan dengan kepentingan keluarga dianjurkan untuk diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah antara suami dan istri. Prinsip tersebut sejalan dengan firman

Allah Swt. dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yang menjelaskan bahwa urusan orang-orang beriman diselesaikan melalui musyawarah. Dalam konteks kehidupan keluarga, musyawarah menjadi sarana untuk mencapai keputusan yang adil dan menghindari dominasi salah satu pihak dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Dalam hukum Islam yang dikodifikasikan melalui Kompilasi Hukum Islam, suami dan istri diposisikan sebagai pasangan yang memikul kewajiban bersama untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Berdasarkan uraian tersebut, peran istri dalam perspektif hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan tugas domestik, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, keterlibatan istri dalam pengelolaan ekonomi keluarga maupun dalam pengambilan keputusan rumah tangga pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam selama tetap dilandasi oleh musyawarah, kerja sama, dan kemaslahatan keluarga.

B. Pengambilan Keputusan dalam Keluarga

1. Pengertian Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan tindakan atau alternatif tertentu yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, pengambilan keputusan dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam berbagai situasi, termasuk dalam kehidupan keluarga. Keputusan yang diambil akan memengaruhi tindakan, hubungan sosial, serta arah kehidupan individu maupun kelompok yang terlibat di dalamnya.

Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan merupakan pemilihan suatu alternatif perilaku dari dua atau lebih alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, pengambilan keputusan

merupakan proses menentukan pilihan terbaik setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada.⁴³

Pengambilan keputusan tidak hanya berkaitan dengan pemilihan suatu tindakan, tetapi juga melibatkan proses pertimbangan, penilaian, dan evaluasi terhadap berbagai alternatif yang tersedia. Oleh karena itu, keputusan yang diambil umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman, pengetahuan, kondisi ekonomi, nilai-nilai sosial, serta kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.⁴⁴

Dalam konteks keluarga, pengambilan keputusan merupakan proses yang dilakukan oleh anggota keluarga untuk menentukan tindakan yang berkaitan dengan kepentingan rumah tangga. Keputusan dalam keluarga dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pengelolaan keuangan, pendidikan anak, kesehatan keluarga, pembelian aset, serta pengelolaan harta yang dimiliki bersama. Karena menyangkut kepentingan seluruh anggota keluarga, pengambilan keputusan dalam rumah tangga idealnya dilakukan melalui komunikasi dan pertimbangan bersama antara suami dan istri.

Pengambilan keputusan dalam keluarga tidak selalu dilakukan oleh satu pihak. Dalam praktiknya, terdapat keputusan yang lebih banyak ditentukan oleh suami, keputusan yang lebih banyak ditentukan oleh istri, maupun keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah bersama. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, tingkat pendidikan, serta kontribusi masing-masing pihak dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, pola pengambilan keputusan dalam setiap keluarga dapat berbeda sesuai dengan karakteristik dan dinamika keluarga yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut, pengambilan keputusan dapat dipahami sebagai proses pemilihan alternatif tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu setelah mempertimbangkan berbagai pilihan yang tersedia. Dalam penelitian ini, konsep pengambilan keputusan digunakan untuk

⁴³ George R. Terry, *Principles of Management* (Homewood: IL: Richard D. Irwin, 1977), hlm 458.

⁴⁴ Sondang P. Siagian, *Teori Pengambilan Keputusan* (Jakarta: Haji Masagung, 1998), hlm 23-25.

menganalisis bagaimana keputusan mengenai pengelolaan dan penggunaan harta bersama dilakukan dalam keluarga nelayan serta sejauh mana keterlibatan istri dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

2. Struktur Pengambilan Keputusan Keluarga

Pengambilan keputusan dalam keluarga merupakan proses yang melibatkan anggota keluarga dalam menentukan tindakan yang berkaitan dengan kepentingan rumah tangga. Setiap keluarga memiliki pola pengambilan keputusan yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, serta relasi yang terbangun antara suami dan istri. Oleh karena itu, struktur pengambilan keputusan keluarga menjadi salah satu aspek penting dalam memahami hubungan dan pembagian peran dalam rumah tangga.⁴⁵

Dalam kajian keluarga, struktur pengambilan keputusan keluarga (*family decision-making model*) digunakan untuk menjelaskan pihak yang memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan keputusan rumah tangga. Menurut David L. Loudon dan Albert J. Della Bitta, terdapat tiga pola utama pengambilan keputusan dalam keluarga, yaitu *husband dominant decision*, *wife dominant decision*, dan *syncratic decision*.⁴⁶

Pola *husband dominant decision* merupakan pola pengambilan keputusan yang didominasi oleh suami. Dalam pola ini, suami memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan keluarga. Umumnya, pola ini ditemukan pada keputusan-keputusan yang berkaitan dengan investasi, pembelian aset bernilai besar, pekerjaan, atau aktivitas ekonomi yang menjadi tanggung jawab utama suami.

Sebaliknya, pola *wife dominant decision* merupakan pola pengambilan keputusan yang lebih banyak dipengaruhi oleh istri. Dalam pola ini, istri memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menentukan keputusan yang

⁴⁵ James M. Henslin, *Sociology: A Down-to-Earth Approach* (Boston: Pearson, 2012), hlm 289-291.

⁴⁶ David L. Loudon and Albert J. Della Bitta, *Consumer Behavior: Concepts and Applications* (New York: McGraw-Hill, 1993), hlm 529- 531.

berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari keluarga, pengelolaan rumah tangga, serta pengaturan pengeluaran rutin. Pola ini muncul karena istri umumnya lebih dekat dengan aktivitas domestik dan kebutuhan harian keluarga.

Adapun *syncratic decision* merupakan pola pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama oleh suami dan istri melalui proses komunikasi, pertimbangan, dan musyawarah. Dalam pola ini, tidak terdapat dominasi salah satu pihak karena keputusan dihasilkan melalui kesepakatan bersama. Pola ini umumnya diterapkan dalam keputusan yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan keluarga, seperti pendidikan anak, pembelian rumah, penggunaan tabungan keluarga, serta pengelolaan harta bersama.

Ketiga pola tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga tidak selalu dilakukan oleh satu pihak. Struktur pengambilan keputusan dapat berubah sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, kontribusi ekonomi masing-masing pihak, serta pola relasi yang berkembang dalam rumah tangga. Dengan demikian, keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan tidak hanya ditentukan oleh kedudukannya sebagai istri, tetapi juga dipengaruhi oleh kontribusi dan perannya dalam kehidupan keluarga.

Dalam penelitian ini, teori struktur pengambilan keputusan keluarga digunakan untuk menganalisis pola pengambilan keputusan yang terjadi dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari. Teori ini membantu mengidentifikasi keputusan-keputusan yang cenderung didominasi oleh suami, keputusan yang lebih banyak ditentukan oleh istri, serta keputusan yang dilakukan secara bersama dalam pengelolaan dan penggunaan harta bersama.

3. Pengambilan Keputusan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pengambilan keputusan dalam keluarga tidak hanya dipandang sebagai proses menentukan pilihan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa hubungan suami dan istri dibangun atas

dasar kerja sama, saling menghormati, dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan keluarga pada dasarnya dianjurkan untuk diselesaikan melalui musyawarah.

Prinsip musyawarah (*syura*) merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam. Allah Swt. berfirman dalam QS. Asy-Syura ayat 38. “Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.” Ayat tersebut menunjukkan bahwa musyawarah merupakan mekanisme yang dianjurkan dalam pengambilan keputusan, baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan keluarga. Melalui musyawarah, setiap anggota keluarga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pertimbangannya sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan bersama.⁴⁷

Prinsip musyawarah dalam keluarga juga dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan pentingnya kesepakatan antara suami dan istri dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui pentingnya komunikasi dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam keluarga tidak semata-mata didasarkan pada otoritas salah satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan pandangan dan kepentingan pihak lainnya.⁴⁸

Dalam hukum keluarga Islam, suami memang memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. Namun kepemimpinan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan yang bersifat absolut. Kepemimpinan dalam Islam lebih menekankan tanggung jawab, perlindungan, dan pembinaan terhadap keluarga. Oleh karena itu, keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi

⁴⁷ dan Anita Marwing Zulayka Muchtar, Sohrah, “Implementation of Deliberation Principles in Household Life: A Tafsir Based Study,” *MADDIKA Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2025): 47–59.

⁴⁸ Uswatun Hasanah dan Mustafid, “Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 2 (2022): 201–15.

keluarga dan harta bersama, idealnya dilakukan melalui musyawarah antara suami dan istri demi tercapainya kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengambilan keputusan dalam perspektif hukum Islam menekankan prinsip musyawarah, kerja sama, dan kemaslahatan. Dalam penelitian ini, prinsip tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana suami dan istri dalam keluarga nelayan mengambil keputusan terkait pengelolaan dan penggunaan harta bersama serta sejauh mana keterlibatan istri dalam proses tersebut.

C. Posisi Tawar (*Bargaining Position*) Istri

1. Pengertian Posisi Tawar

Posisi tawar (*bargaining position*) merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam suatu hubungan sosial. Konsep ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu atau kelompok memperoleh pengaruh dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Dalam konteks keluarga, posisi tawar menunjukkan sejauh mana suami atau istri memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.

Menurut Amartya Sen, posisi tawar seseorang dalam keluarga dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki, kontribusi yang diberikan, serta kemampuan untuk memperoleh manfaat dari keputusan yang diambil. Semakin besar kontribusi dan sumber daya yang dimiliki seseorang, semakin besar pula peluangnya untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam keluarga.⁴⁹

Dalam kajian keluarga, posisi tawar tidak selalu berkaitan dengan kekuasaan formal, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kontribusi nyata yang diberikan oleh masing-masing anggota keluarga. Seseorang yang memiliki kontribusi ekonomi, pengetahuan, pengalaman, atau akses terhadap sumber daya tertentu cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses

⁴⁹ Amartya Sen, *Gender and Cooperative Conflicts*, "Dalam *Persistent Inequalities: Women and World Development* (New York: Oxford University Press, 1990), 123-149.

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, posisi tawar dalam keluarga bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi keluarga.

Posisi tawar juga dapat dipahami sebagai kemampuan anggota keluarga untuk menyampaikan kepentingan, mempertahankan pendapat, dan memengaruhi hasil keputusan yang diambil bersama. Dalam hubungan suami dan istri, posisi tawar tidak harus dimaknai sebagai bentuk persaingan atau dominasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, posisi tawar dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan istri untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam keluarga, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi rumah tangga dan penggunaan harta bersama.

2. Kontribusi Ekonomi

Kontribusi ekonomi istri merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi posisi tawar perempuan dalam keluarga. Kontribusi tersebut dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau usaha yang dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam konteks keluarga modern, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai tambahan pendapatan, tetapi juga berpengaruh terhadap pola hubungan dan pengambilan keputusan dalam keluarga.⁵⁰

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi ekonomi perempuan berkorelasi dengan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Perempuan yang memiliki penghasilan sendiri cenderung lebih aktif dalam menentukan penggunaan pendapatan keluarga, pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta pengelolaan aset rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi dapat memperkuat posisi tawar perempuan dalam

⁵⁰ Anisa Fitri dan M. Nur Hidayat, "Kontribusi Ekonomi Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 145–56.

keluarga tanpa harus menghilangkan prinsip kerja sama antara suami dan istri.⁵¹

Dalam perspektif *bargaining theory*, anggota keluarga yang memberikan kontribusi terhadap sumber daya ekonomi rumah tangga cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Kontribusi ekonomi tersebut meningkatkan kemampuan seseorang untuk menyampaikan pendapat, mempertahankan preferensi, dan berpartisipasi dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan keluarga. Dengan demikian, posisi tawar tidak hanya ditentukan oleh status formal dalam keluarga, tetapi juga oleh kontribusi nyata yang diberikan terhadap keberlangsungan ekonomi rumah tangga.

Dalam keluarga nelayan, kontribusi ekonomi istri memiliki arti yang sangat penting karena karakteristik pendapatan nelayan yang tidak menentu dan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca maupun musim penangkapan ikan. Pada saat hasil tangkapan menurun atau terjadi musim paceklik, pendapatan yang diperoleh istri melalui berbagai usaha ekonomi sering kali menjadi sumber pendapatan alternatif yang membantu menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Oleh karena itu, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai strategi adaptasi keluarga dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

D. Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Keberadaan harta bersama lahir sebagai konsekuensi dari kerja sama yang terjalin dalam kehidupan rumah tangga, baik melalui kontribusi langsung berupa pendapatan maupun kontribusi tidak langsung melalui pengelolaan rumah tangga dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi keluarga. Oleh karena itu, harta yang diperoleh

⁵¹ Siti Rahmah dan Abdul Haris, "Women's Economic Empowerment and Household Decision-Making," *Jurnal Studi Gender* 18, no. 1 (2022): 67–81.

selama perkawinan pada dasarnya dipandang sebagai hasil usaha bersama suami dan istri.

Menurut Hilman Hadikusuma, harta bersama adalah seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan atau siapa yang secara langsung memperolehnya. Yang menjadi ukuran utama adalah harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan digunakan untuk kepentingan keluarga.

Konsep harta bersama berkembang sebagai bentuk pengakuan terhadap kerja sama antara suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dalam praktiknya, kontribusi suami dan istri tidak selalu berbentuk pendapatan yang sama besar. Suami mungkin berperan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri berperan mengelola rumah tangga atau membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga melalui berbagai aktivitas produktif. Meskipun bentuk kontribusinya berbeda, keduanya tetap memiliki keterkaitan terhadap terbentuknya harta bersama dalam keluarga.

Secara umum, harta bersama memiliki beberapa karakteristik. Pertama, harta tersebut diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Kedua, harta tersebut digunakan untuk menunjang kehidupan rumah tangga. Ketiga, pengelolaan dan penggunaannya berkaitan dengan kepentingan bersama suami dan istri. Dengan demikian, harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan atau diperoleh melalui warisan dan hibah secara pribadi pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori harta bersama, kecuali ditentukan lain oleh para pihak.

Dalam penelitian ini, konsep harta bersama digunakan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta yang diperoleh selama perkawinan dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari. Pemahaman mengenai konsep harta bersama menjadi penting karena penelitian ini berfokus pada keterlibatan istri dalam pengelolaan serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri.

2. Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia

Dalam hukum Islam, istilah harta bersama tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Akan tetapi, para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia mengembangkan konsep harta bersama melalui pendekatan kemitraan (*syirkah*) dalam kehidupan rumah tangga. Konsep ini didasarkan pada kenyataan bahwa selama perkawinan berlangsung, suami dan istri bekerja sama dalam membangun kehidupan keluarga sehingga harta yang diperoleh selama masa perkawinan dipandang sebagai hasil usaha bersama yang patut memperoleh perlindungan hukum.

Sebagian ulama kontemporer memandang bahwa hubungan suami dan istri dalam pengelolaan ekonomi keluarga dapat dianalogikan dengan konsep *syirkah*, yaitu kerja sama antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan tertentu. Kontribusi tersebut tidak selalu berbentuk pendapatan atau modal, tetapi juga dapat berupa tenaga, pikiran, serta pengelolaan rumah tangga yang mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi keluarga. Oleh karena itu, keterlibatan istri dalam mengurus rumah tangga maupun membantu mencari nafkah dapat dipandang sebagai bagian dari kontribusi yang mendukung terbentuknya harta bersama.

Di Indonesia, pengaturan mengenai harta bersama secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap harta yang diperoleh selama masa perkawinan pada prinsipnya menjadi milik bersama suami dan istri, tanpa membedakan siapa yang secara langsung memperoleh harta tersebut.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan mengenai harta bersama juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 85 KHI menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami maupun istri. Selanjutnya Pasal 86 KHI menegaskan bahwa pada dasarnya tidak

terdapat pencampuran otomatis antara harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Dengan demikian, hukum Indonesia membedakan secara jelas antara harta bersama dan harta pribadi suami maupun istri.

Hukum tidak membedakan apakah harta tersebut diperoleh dari penghasilan suami, penghasilan istri, maupun hasil usaha bersama. Selama diperoleh dalam masa perkawinan, maka secara hukum harta tersebut termasuk harta bersama. Prinsip ini menempatkan perkawinan sebagai kerja sama ekonomi antara suami dan istri, bukan hubungan sepihak yang hanya mengakui kontribusi salah satu pihak.⁵² Pasal 35 ayat (2) membedakan antara harta bersama dan harta pribadi. Harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap menjadi milik masing-masing pihak sepanjang tidak diperjanjikan lain. Pemisahan ini penting agar tidak terjadi pencampuran yang melampaui ketentuan hukum.

Dengan demikian, sistem yang digunakan bukan pencampuran total, melainkan pencampuran terbatas.⁵³ Selanjutnya, Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa tindakan hukum atas harta bersama harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya, suami maupun istri tidak berwenang secara sepihak menjual, menggadaikan, atau mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan pasangannya. Ketentuan ini menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang setara dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga.

Dalam praktik peradilan, norma tersebut menjadi dasar hakim ketika memeriksa sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian. Hakim pada umumnya mempertimbangkan bahwa harta bersama terbentuk karena adanya kontribusi timbal balik dalam rumah tangga, termasuk kerja domestik yang tidak selalu menghasilkan pendapatan langsung. Dengan demikian, kontribusi istri di ranah domestik tetap diakui sebagai bagian dari

⁵² Rachmadi Usman, "Rezim Harta Bersama Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 438–39.

⁵³ Lilik Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021).

pembentukan harta bersama.⁵⁴ Meskipun secara normatif kedudukan suami dan istri setara, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik sosial masih sering terjadi dominasi salah satu pihak dalam pengelolaan aset keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya, tingkat pendidikan, dan penguasaan sumber ekonomi.⁵⁵

Bagi umat Islam, pengaturan harta bersama dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 85 sampai Pasal 97. KHI menyatakan bahwa adanya harta bersama tidak menghapus kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Artinya, kepemilikan individual tetap diakui di samping adanya kepemilikan bersama.⁵⁶ Pasal 92 KHI melarang suami atau istri memindahtangankan harta bersama tanpa persetujuan pasangannya. Larangan ini bertujuan melindungi hak kedua belah pihak serta mencegah tindakan sepihak yang merugikan keluarga. Dengan ketentuan ini, pengelolaan harta bersama harus dilakukan melalui musyawarah.⁵⁷

Apabila terjadi perceraian, Pasal 97 KHI menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak atas separuh harta bersama sepanjang tidak diperjanjikan lain. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kemitraan selama perkawinan berlangsung.⁵⁸ Dalam kajian hukum keluarga Islam, konsep harta bersama di Indonesia dipahami sebagai bentuk pengembangan prinsip syirkah (kerja sama) dalam fikih. Kerja sama dalam rumah tangga tidak hanya dilihat dari

⁵⁴ Nur Aisyah, "Kontribusi Istri Dalam Pembentukan Harta Bersama Perspektif Putusan Pengadilan," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022): 214–17.

⁵⁵ Ahmad Fadlil Sumadi, "Problematisasi Pembuktian Harta Bersama Dalam Sengketa Perceraian," *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 2 (2022): 171–74, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/789>.

⁵⁶ M. Nurul Irfan, "Relevansi Konsep Syirkah Dalam Pengaturan Harta Bersama Di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2023): 52–54, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jhki/article/view/17845>.

⁵⁷ Siti Zulaikha, "Persetujuan Bersama Dalam Pengelolaan Harta Perkawinan Perspektif KHI," *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 268–70.

⁵⁸ Nafisatul Lu'luil Maknun, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2023): 47–49, <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1241>.

siapa yang menghasilkan pendapatan, tetapi juga dari peran yang dijalankan masing-masing pihak dalam menjaga keberlangsungan keluarga.⁵⁹

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya keterlibatan istri nelayan dalam aktivitas ekonomi keluarga. Selain menjalankan peran domestik sebagai pengelola rumah tangga, sebagian istri nelayan juga berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga melalui berbagai pekerjaan dan usaha produktif. Keterlibatan tersebut menyebabkan istri tidak hanya berperan sebagai pendamping suami, tetapi juga menjadi salah satu pihak yang berkontribusi terhadap keberlangsungan ekonomi rumah tangga.

Kontribusi ekonomi yang diberikan istri berpengaruh terhadap posisi tawarnya dalam keluarga. Semakin besar kontribusi yang diberikan, semakin besar pula peluang istri untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan keluarga, termasuk keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan harta bersama. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika pendapatan suami sebagai nelayan mengalami penurunan akibat faktor cuaca atau musim paceklik, kontribusi ekonomi istri menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga.

Keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan keluarga dapat dianalisis menggunakan teori struktur pengambilan keputusan keluarga yang meliputi pola *husband dominant decision*, *wife dominant decision*, dan *syncratic decision*. Melalui teori tersebut dapat diketahui bentuk keterlibatan istri dalam berbagai keputusan rumah tangga, baik yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari maupun pengelolaan harta bersama.

Selanjutnya, praktik pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama yang ditemukan di lapangan dianalisis menggunakan ketentuan hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian praktik

⁵⁹ Eko Setiawan, "Harta Bersama Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 1 (2023): 91–93.

yang berlangsung dalam keluarga nelayan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada hubungan antara peran istri, kontribusi ekonomi, posisi tawar, pengambilan keputusan keluarga, dan pengelolaan harta bersama dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari.



BAB III

SETTING SOSIAL PRAKTIK PENGELOLAAN HARTA BERSAMA PADA KELUARGA NELAYAN DI KELURAHAN TEGAL SARI KOTA TEGAL

A. Gambaran Umum Kota Tegal

1. Letak geografis Kelurahan Tegalsari

Kelurahan Tegalsari merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah administratif Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Secara struktural pemerintahan, kelurahan ini berada di bawah wilayah Kota Tegal yang dikenal sebagai salah satu kota pesisir di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa. Secara geografis, Kelurahan Tegalsari terletak di kawasan pesisir utara yang berbatasan langsung dengan perairan Laut Jawa. Letak tersebut menjadikan wilayah ini memiliki karakteristik lingkungan pesisir dengan kondisi dataran rendah, suhu udara relatif panas, serta aktivitas masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan sektor kelautan dan perikanan. Sebagian besar permukiman penduduk berada tidak jauh dari garis pantai. Kedekatan dengan laut mempengaruhi struktur mata pencaharian masyarakat, di mana mayoritas kepala keluarga bekerja sebagai nelayan.

Aktivitas perikanan tangkap menjadi sektor utama penopang ekonomi rumah tangga di wilayah ini, yang kemudian berkembang dengan adanya tempat pelelangan ikan dan aktivitas perdagangan hasil laut di sekitarnya. Letak geografis yang bergantung langsung pada kondisi laut menyebabkan pola kehidupan masyarakat berjalan mengikuti siklus musim dan cuaca. Pada musim tertentu, hasil tangkapan melimpah, sedangkan pada musim paceklik pendapatan menurun secara signifikan. Situasi geografis inilah yang berpengaruh terhadap dinamika ekonomi keluarga nelayan serta pembagian peran antara suami dan istri dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan rumah tangga. Kondisi geografis Kelurahan Tegalsari mempengaruhi pola mata pencaharian masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan serta berkaitan dengan kehidupan sosial keluarga nelayan di wilayah tersebut.

2. Kondisi Sosial Ekonomi, Budaya dan Keberagamaan Masyarakat

Masyarakat di Kelurahan Tegalsari mayoritas menggantungkan hidup pada sektor perikanan tangkap. Profesi sebagai nelayan bukan hanya menjadi pekerjaan utama, tetapi juga telah menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat setempat. Aktivitas melaut dilakukan secara turun-temurun dan melibatkan jaringan sosial yang cukup kuat antarwarga, khususnya sesama nelayan. Secara sosial, kehidupan masyarakat pesisir di wilayah ini ditandai dengan solidaritas yang tinggi. Interaksi antarkeluarga nelayan terjalin melalui aktivitas sehari-hari seperti keberangkatan dan kepulangan melaut, kegiatan di tempat pelelangan ikan, hingga kerja sama dalam menghadapi musim paceklik. Hubungan sosial tersebut menciptakan pola kehidupan komunal yang cukup erat.

Dari sisi ekonomi, pendapatan keluarga nelayan sangat bergantung pada hasil tangkapan dan kondisi cuaca. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar nelayan melaut dalam jangka waktu yang cukup lama, antara satu hingga dua bulan, bahkan hingga 70 hari dalam satu kali perjalanan.⁶⁰ Sistem kerja yang digunakan terdiri atas dua bentuk, yaitu nelayan dengan kapal milik sendiri dan nelayan dengan sistem bagi hasil menggunakan kapal milik juragan. Pada saat musim ikan, penghasilan relatif mencukupi kebutuhan keluarga. Namun pada musim paceklik atau cuaca buruk, hasil tangkapan menurun sehingga pendapatan keluarga ikut terdampak. Dalam kondisi demikian, para nelayan tetap berusaha melaut meskipun hasil yang diperoleh tidak maksimal. Ketidakstabilan pendapatan tersebut berpengaruh pada strategi ekonomi keluarga.

Berdasarkan data lapangan, sebagian istri nelayan turut berperan dalam menopang ekonomi rumah tangga melalui usaha sampingan, seperti berdagang sembako, membuka warung jajanan, berjualan ikan di tempat pelelangan, usaha frozen food, hingga usaha jasa seperti salon dan dekorasi.⁶¹

⁶⁰ Abdul Jalil, suami nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 27 Februari 2026.

⁶¹ Sindi Widya Astuti, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 7 Maret 2026.

Peran ekonomi istri ini menjadi bagian penting dalam menjaga kestabilan keuangan keluarga, terutama ketika suami berada di laut dalam waktu lama.⁶² Secara umum, struktur ekonomi keluarga nelayan di wilayah ini menunjukkan bahwa meskipun suami berperan sebagai pencari nafkah utama, istri memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan dan bahkan penambahan pendapatan keluarga. Kondisi sosial dan ekonomi tersebut membentuk pola relasi dan pembagian peran dalam rumah tangga yang khas, yang kemudian memengaruhi cara keluarga mengambil keputusan, khususnya dalam hal pengelolaan harta bersama dan kebijakan keuangan.

Selain aspek ekonomi, kehidupan masyarakat Tegalsari juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat pesisir. Tradisi gotong royong, saling membantu antar tetangga, serta kebiasaan berkumpul dalam kegiatan sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Nilai kebersamaan tersebut memperkuat hubungan sosial antarwarga dan menjadi modal sosial dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Dari segi keberagamaan, mayoritas masyarakat Kelurahan Tegalsari memeluk agama Islam. Praktik kehidupan beragama tercermin dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, kegiatan keagamaan di masjid dan mushala, serta peringatan hari-hari besar Islam. Aktivitas keagamaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang memperkuat hubungan antarwarga.

Secara umum, kondisi sosial ekonomi, budaya, dan keberagamaan masyarakat Kelurahan Tegalsari menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara kehidupan pesisir, aktivitas ekonomi nelayan, serta nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Kondisi sosial dan ekonomi tersebut berkaitan dengan pembagian peran antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga nelayan.

⁶² Ike Wijayanti, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 7 Maret 2026.

3. Mayoritas Pekerjaan Nelayan

Mayoritas kepala keluarga di Kelurahan Tegalsari bekerja sebagai nelayan tangkap. Profesi ini menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat pesisir setempat. Aktivitas melaut dilakukan secara rutin dengan sistem kerja yang bervariasi, baik menggunakan kapal milik sendiri maupun bekerja sebagai anak buah kapal dengan sistem bagi hasil. Sebagian nelayan menggunakan kapal berukuran sedang hingga besar yang memungkinkan mereka melaut dalam jangka waktu lama, berkisar antara satu hingga dua bulan dalam satu kali perjalanan. Pola ini menyebabkan suami sebagai nelayan sering berada jauh dari rumah dalam waktu yang cukup panjang.

Sementara itu, nelayan dengan kapal kecil cenderung melaut secara harian atau dalam waktu yang lebih singkat. Sistem pembagian hasil tangkapan biasanya dilakukan setelah ikan dijual di tempat pelelangan ikan. Bagi nelayan yang tidak memiliki kapal sendiri, hasil penjualan dibagi antara pemilik kapal dan awak kapal sesuai kesepakatan yang berlaku.⁶³ Hal ini menyebabkan jumlah penghasilan yang diterima tidak selalu sama dan bergantung pada banyaknya tangkapan serta harga jual ikan. Pekerjaan sebagai nelayan memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi karena sangat bergantung pada kondisi cuaca dan musim. Pada musim tertentu, hasil tangkapan melimpah dan pendapatan relatif stabil.

Namun pada musim paceklik, hasil tangkapan menurun sehingga pendapatan ikut berkurang. Dalam kondisi tersebut, sebagian nelayan tetap memilih melaut meskipun hasilnya tidak banyak. Karakter pekerjaan yang tidak menentu ini berdampak langsung pada pola pengelolaan ekonomi keluarga. Ketika penghasilan meningkat, keluarga dapat menabung atau merencanakan pembelian aset tertentu. Namun ketika pendapatan menurun, keluarga harus melakukan penyesuaian pengeluaran bahkan mempertimbangkan utang sebagai solusi sementara. Oleh karena itu, pekerjaan nelayan tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi keluarga,

⁶³ Safrudin, suami nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia kelurahan Tegalsari, 27 Februari 2026.

tetapi juga memengaruhi pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga, khususnya dalam pengelolaan harta bersama dan strategi keuangan keluarga.

B. Profil Informan Penelitian

Informan dalam penelitian melibatkan 13 informan yang terdiri atas 9 (sembilan) istri nelayan sebagai informan utama dan 4 (empat) suami sebagai informan pendukung, berikut disajikan tabel profil informan penelitian:

Tabel 3.1
Profil Data Informan Penelitian

No	Nama Informan	Status	Usia (Tahun)	Lama Menikah (Tahun)	Jumlah Anak	Pendidikan terakhir
1.	Rokhatun	Istri Nelayan	51	35	2	SD
2.	Ike Wijayanti	Istri Nelayan	32	14	3	SMA
3.	Sindi Widya Astuti	Istri Nelayan	25	7	1	SMA
4.	Sri Rahayu Qomariyah	Istri Nelayan	48	27	3	SMP
5.	Sainah	Istri Nelayan	48	35	5	SMP
6.	Lina Arisma Sari	Istri Nelayan	24	6	1	SMA
7.	Darkila	Istri Nelayan	51	28	2	SD
8.	Tarniti	Istri Nelayan	42	9	2	SD
9.	Tati Ningsih	Istri Nelayan	52	30	3	SMP
10.	Abdul Jalil	Suami (Nelayan)	45	25	3	SD
11.	Ali Mahroji	Suami (Nelayan)	29	7	1	SD
12.	Kasnarih	Suami (Nelayan)	51	34	2	SD
13.	Safrudin	Suami (Nelayan)	41	8	1	SD

Sumber: Data Penelitian yang diolah Tahun 2026

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan informasi informan sebagai berikut:

1. Jumlah istri dan Suami (Nelayan)

Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri 13 informan yaitu : 9 istri nelayan dan 4 suami yang bekerja sebagai nelayan. Istri nelayan dijadikan informan utama karena dalam praktik sehari-hari mereka memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, terutama ketika suami melaut dalam jangka waktu lama. Sementara itu, suami nelayan berfungsi sebagai informan pendukung untuk memperkuat data terkait pengambilan keputusan dan persepsi terhadap harta bersama.

2. Rentang Usia Informan

Usia istri nelayan berada pada rentang 24 hingga 52 tahun. Rentang usia ini menunjukkan bahwa informan berada pada usia produktif dan telah memiliki pengalaman berumah tangga yang cukup beragam. Sementara itu, para suami (nelayan) berada pada kisaran usia dewasa dengan pengalaman kerja sebagai nelayan antara 7 hingga 35 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas informan telah lama berkecimpung dalam sektor perikanan tangkap sebagai mata pencaharian utama.

3. Lama Menikah Informan

Lama pernikahan informan berkisar antara 6 hingga 35 tahun. Variasi ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika pengambilan keputusan dalam berbagai fase pernikahan, baik pada pasangan yang relatif baru maupun pasangan yang telah menjalani pernikahan dalam jangka panjang. Lama menikah menjadi indikator penting dalam penelitian ini, karena semakin lama usia pernikahan, biasanya semakin terbentuk pola komunikasi dan pembagian peran yang lebih stabil dalam rumah tangga.

4. Pendidikan Informan

Berdasarkan hasil wawancara, tingkat pendidikan suami nelayan mayoritas berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi ini mencerminkan latar belakang sosial masyarakat pesisir yang pada masa lalu memiliki keterbatasan akses pendidikan. Sementara itu, tingkat pendidikan

istri nelayan umumnya berada pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Perbedaan tingkat pendidikan tersebut tidak secara langsung menentukan pola pengambilan keputusan dalam keluarga, namun turut membentuk cara pandang dan pola komunikasi antara suami dan istri dalam mengelola keuangan dan harta bersama.

5. Karakteristik Keluarga Nelayan Di Kelurahan Tegalsari

Keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari memiliki karakteristik yang cukup khas dibandingkan dengan keluarga yang bekerja pada sektor pekerjaan lain. Ciri utama keluarga nelayan adalah ketergantungan yang cukup tinggi terhadap kondisi alam, khususnya cuaca dan musim penangkapan ikan. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan keluarga nelayan bersifat fluktuatif dan tidak selalu stabil dari waktu ke waktu. Selain itu, karakteristik lain yang membedakan keluarga nelayan terletak pada pola kerja suami yang mengharuskan mereka berada di laut dalam jangka waktu yang relatif lama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, sebagian besar suami yang bekerja sebagai nelayan melakukan aktivitas melaut dalam jangka waktu yang cukup panjang. Beberapa nelayan melaut selama satu hingga dua bulan dalam satu kali perjalanan, bahkan ada yang mencapai sekitar tujuh puluh hari. Namun demikian, terdapat pula nelayan yang melakukan aktivitas melaut secara harian, tergantung pada jenis kapal serta wilayah penangkapan ikan yang digunakan.

Pola kerja tersebut menyebabkan intensitas kehadiran suami di rumah menjadi terbatas. Ketika suami berada di laut, tanggung jawab pengelolaan rumah tangga sehari-hari pada umumnya berada di tangan istri. Istri tidak hanya berperan dalam mengurus kebutuhan domestik keluarga, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengatur keuangan rumah tangga, mengelola pengeluaran sehari-hari, serta mengambil berbagai keputusan praktis yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga.

Kondisi tersebut juga dialami oleh Darkila. Ia menjelaskan bahwa ketika suaminya melaut dalam waktu yang cukup lama, seluruh kebutuhan rumah

tangga harus ia kelola sendiri. Ia mengatakan bahwa “kalau suami sedang melaut, biasanya saya yang mengurus kebutuhan rumah dan mengatur pengeluaran sehari-hari.”⁶⁴

Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik kehidupan sehari-hari, istri nelayan tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga memiliki peran yang cukup besar dalam pengelolaan keuangan serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa pengelolaan harta bersama dalam keluarga nelayan tidak sepenuhnya bersifat terpusat pada suami, melainkan melibatkan peran aktif istri dalam pelaksanaannya.

Rokhatun yang juga menjelaskan bahwa istri nelayan harus mampu mengatur keuangan rumah tangga dengan baik karena kondisi pendapatan nelayan tidak selalu tetap. Ia menyampaikan bahwa: “Penghasilan nelayan tidak selalu sama, jadi istri harus bisa mengatur uang supaya cukup untuk kebutuhan keluarga.”⁶⁵

Secara ekonomi, penghasilan nelayan sangat bergantung pada kondisi alam serta jumlah hasil tangkapan ikan yang diperoleh. Pada saat musim ikan, penghasilan nelayan dapat meningkat dan relatif mencukupi kebutuhan keluarga. Namun pada saat musim paceklik, hasil tangkapan ikan cenderung menurun sehingga pendapatan keluarga juga ikut berkurang. Dalam kondisi tersebut, keluarga nelayan harus menyesuaikan pola pengeluaran rumah tangga, bahkan terkadang harus mengambil keputusan untuk meminjam uang atau mencari sumber penghasilan tambahan.

Karakteristik lain yang terlihat dalam keluarga nelayan adalah adanya pembagian peran yang cukup jelas antara suami dan istri. Suami pada umumnya diposisikan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga, sedangkan istri memiliki peran yang cukup besar dalam mengelola keuangan rumah tangga serta menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Meskipun demikian, hasil wawancara

⁶⁴ Darkila, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 27 Februari 2026.

⁶⁵ Rokhatun, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 22 Februari 2026.

menunjukkan bahwa komunikasi antara suami dan istri tetap dijaga, termasuk melalui telepon ketika suami berada di laut, khususnya ketika harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga yang cukup penting.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ali Mahroji. Ia menjelaskan bahwa komunikasi dengan istri tetap dilakukan meskipun ia sedang berada di laut. Ia mengatakan bahwa “Kalau ada kebutuhan penting biasanya istri menghubungi saya dulu supaya bisa dibicarakan bersama.”⁶⁶

Situasi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan keluarga nelayan membentuk pola relasi yang cukup khas. Di satu sisi, struktur keluarga masih memperlihatkan kecenderungan patriarkal, di mana suami berperan sebagai pencari nafkah utama sekaligus memiliki otoritas dalam beberapa keputusan penting. Namun, di sisi lain, dalam praktik sehari-hari istri juga memiliki peran yang aktif, terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga.

Keterpisahan ruang kerja antara laut dan rumah menyebabkan istri lebih banyak mengelola urusan rumah tangga sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi konteks sosial yang penting untuk memahami bagaimana konsep harta bersama dipraktikkan dalam kehidupan keluarga nelayan serta bagaimana pola pengambilan keputusan berlangsung dalam rumah tangga nelayan di Kelurahan Tegalsari. Karakteristik pekerjaan yang berisiko, pendapatan yang tidak menentu, serta keterbatasan waktu kebersamaan antara suami dan istri turut mempengaruhi dinamika relasi dan pembagian kewenangan dalam keluarga.

C. Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Nelayan di Kelurahan Tegalsari

Relasi suami dan istri dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari dapat dilihat melalui pembagian peran, kerja sama dalam pengelolaan ekonomi keluarga, serta pola komunikasi yang terjalin dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, ditemukan bahwa hubungan suami dan istri tidak hanya ditunjukkan melalui pembagian tugas

⁶⁶ Ali Mahroji, suami nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 7 Maret 2026.

domestik dan publik, tetapi juga melalui keterlibatan keduanya dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, relasi suami dan istri dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari akan diuraikan sebagai berikut.

1. Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pembagian peran dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari menunjukkan pola yang relatif serupa. Kelompok informan istri yang terdiri atas Sindi Widya Astuti, Ike Wijayanti, Sri Rahayu Qomariyah, Darkila, Tati Ningsih, Lina Arisma Sari, Rokhatun, Sainah, dan Tarniti, serta kelompok informan suami yang terdiri atas Kasnarih, Abdul Jalil, Safrudin, dan Ali Mahroji menjelaskan bahwa suami berperan sebagai pencari nafkah utama melalui aktivitas melaut, sedangkan istri bertanggung jawab mengelola kebutuhan rumah tangga dan keuangan keluarga sehari-hari. Selain menjalankan peran domestik, sebagian istri juga turut melakukan aktivitas ekonomi sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan keterangan kelompok informan suami, hasil yang diperoleh dari melaut pada umumnya diserahkan kepada istri untuk dikelola sesuai kebutuhan keluarga. Kasnarih menjelaskan bahwa hasil yang diperoleh dari melaut biasanya diberikan kepada istrinya karena “kebanyakan diberikan semua ke istri, supaya diatur untuk kebutuhan rumah,”⁶⁷ dan menurutnya istri yang mengatur semuanya di rumah. Safrudin juga menyampaikan hal yang serupa bahwa setelah memperoleh hasil dari melaut, uang tersebut diberikan kepada istrinya karena “istri yang mengatur semuanya.”⁶⁸ Ali Mahroji turut menjelaskan bahwa seluruh hasil yang diperoleh dari pekerjaannya sebagai nelayan diserahkan kepada istrinya untuk dikelola dan digunakan memenuhi kebutuhan keluarga.

⁶⁷ Kasnarih, suami nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 22 Februari 2026.

⁶⁸ Safrudin, suami nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 27 Februari 2026.

Sementara itu, kelompok informan istri menjelaskan bahwa mereka bertanggung jawab mengatur pengeluaran rumah tangga sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, pembayaran listrik, biaya pendidikan anak, hingga kebutuhan keluarga lainnya. Tati Ningsih menyampaikan bahwa “saya sendiri yang mengatur semuanya,”⁶⁹ termasuk kebutuhan sekolah anak, pembayaran listrik, dan kebutuhan rumah tangga agar seluruh kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Keterangan tersebut juga sejalan dengan penjelasan Rokhatun, Sainah, Darkila, Lina Arisma Sari, Tarniti, Sindi Widya Astuti, Ike Wijayanti, dan Sri Rahayu Qomariyah yang pada umumnya menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan rumah tangga lebih banyak dilakukan oleh istri karena mereka yang lebih memahami kebutuhan sehari-hari keluarga.

Selain mengelola rumah tangga, sebagian istri nelayan juga memiliki aktivitas ekonomi sebagai sumber pendapatan tambahan keluarga. Tati Ningsih menjelaskan bahwa dirinya berjualan ikan di pasar, terutama ketika hasil tangkapan suami berkurang akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung. Darkila menjelaskan bahwa dirinya mengolah hasil tangkapan ikan menjadi berbagai produk olahan sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga. Tarniti juga bekerja di tempat pelelangan ikan serta mengolah hasil tangkapan menjadi produk seperti ikan fillet dan ikan asin untuk dijual. Sementara itu, Ali Mahroji menjelaskan bahwa istrinya menjalankan usaha jasa titip dekorasi dan salon kecantikan sebagai tambahan pendapatan keluarga. Selain itu, beberapa informan lainnya juga menjalankan usaha sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing sebagai bentuk kontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pembagian peran dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari menunjukkan adanya pembagian tugas yang relatif konsisten. Suami menjalankan peran sebagai pencari nafkah utama melalui aktivitas melaut, sedangkan istri bertanggung jawab mengelola keuangan dan kebutuhan

⁶⁹ Tati Ningsih, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 27 Februari 2026.

rumah tangga sehari-hari. Di samping itu, sebagian istri turut berkontribusi terhadap perekonomian keluarga melalui berbagai usaha sampingan yang dijalankan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

2. Kerjasama Suami dan Istri dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pengelolaan ekonomi keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari dilakukan melalui kerja sama antara suami dan istri. Kelompok informan istri yang terdiri atas Sindi Widya Astuti, Ike Wijayanti, Sri Rahayu Qomariyah, Darkila, Tati Ningsih, Lina Arisma Sari, Rokhatun, Sainah, dan Tarniti, serta kelompok informan suami yang terdiri atas Kasnarih, Abdul Jalil, Safrudin, dan Ali Mahroji menjelaskan bahwa masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Suami bertanggung jawab memperoleh pendapatan melalui aktivitas melaut, sedangkan istri mengelola keuangan keluarga dan menyesuaikan pengeluaran berdasarkan kondisi ekonomi yang dihadapi.

Kerja sama tersebut juga tampak ketika pendapatan keluarga mengalami perubahan akibat musim atau kondisi cuaca. Tati Ningsih menjelaskan bahwa ketika hasil tangkapan suaminya berkurang karena cuaca yang tidak mendukung, dirinya tetap berjualan ikan sehingga kebutuhan keluarga sehari-hari tetap dapat terpenuhi. Selain itu, Ali Mahroji menjelaskan bahwa istrinya menjalankan usaha jasa titip dekorasi dan salon kecantikan sebagai sumber pendapatan tambahan keluarga.

Keterangan tersebut didukung oleh kelompok informan istri lainnya. Darkila menjelaskan bahwa dirinya turut membantu perekonomian keluarga melalui kegiatan mengolah hasil tangkapan ikan menjadi produk yang memiliki nilai jual. Tarniti juga bekerja di tempat pelelangan ikan sekaligus mengolah hasil tangkapan menjadi ikan fillet dan ikan asin sebagai tambahan penghasilan keluarga. Sementara itu, Sindi Widya Astuti, Ike Wijayanti, Sri Rahayu Qomariyah, Lina Arisma Sari, Rokhatun, dan Sainah juga menjelaskan bahwa istri tidak hanya berperan mengelola keuangan keluarga,

tetapi turut menyesuaikan pengeluaran serta membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kerja sama suami dan istri dalam pengelolaan ekonomi keluarga tidak hanya terlihat dari pembagian tugas antara pencari nafkah dan pengelola keuangan, tetapi juga dari adanya saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika pendapatan hasil melaut mengalami penurunan, sebagian istri berupaya memperoleh tambahan pendapatan melalui berbagai aktivitas ekonomi sehingga kebutuhan rumah tangga tetap dapat terpenuhi.

3. Pola Hubungan dan Komunikasi dalam Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, hubungan antara suami dan istri dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari dibangun melalui komunikasi dan musyawarah dalam berbagai urusan keluarga. Kelompok informan istri yang terdiri atas Sindi Widya Astuti, Ike Wijayanti, Sri Rahayu Qomariyah, Darkila, Tati Ningsih, Lina Arisma Sari, Rokhatun, Sainah, dan Tarniti, serta kelompok informan suami yang terdiri atas Kasnarih, Abdul Jalil, Safrudin, dan Ali Mahroji menjelaskan bahwa pembicaraan bersama menjadi cara yang umum dilakukan dalam menyelesaikan persoalan keluarga, baik yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, penggunaan harta bersama, maupun kebutuhan yang bersifat mendesak.

Darkila menjelaskan bahwa ketika keluarga mengalami kesulitan keuangan, “biasanya saya dan suami berdiskusi bersama untuk mencari solusi yang terbaik.”⁷⁰ Tarniti juga menyampaikan bahwa apabila kondisi ekonomi keluarga sedang tidak baik, “biasanya dirundingkan bersama dengan suami. Saya juga ikut mencari cara supaya tetap ada pemasukan.”⁷¹ Sementara itu,

⁷⁰ Darkila, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 27 Februari 2026.

⁷¹ Tarniti, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 27 Februari 2026.

Tati Ningsih menjelaskan bahwa ketika menghadapi kesulitan ekonomi, “biasanya suami yang mencari solusi, tapi tetap dibicarakan bersama.”⁷²

Pola komunikasi yang sama juga terlihat ketika keluarga mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelian barang bernilai besar maupun penggunaan harta bersama. Darkila menjelaskan bahwa keputusan pembelian barang besar “selalu dibicarakan dulu. Saya tetap dimintai pendapat sebelum keputusan diambil.”⁷³ Hal serupa juga disampaikan oleh Tarniti yang menyatakan bahwa pembelian barang besar “selalu dibicarakan dulu, tidak langsung diputuskan sendiri.”⁷⁴ Keterangan tersebut didukung oleh Kasnarih yang menjelaskan bahwa apabila ingin membeli barang yang bernilai besar, “sebaiknya dibicarakan bersama dengan istri, supaya sama-sama tahu.”⁷⁵

Selain itu, komunikasi juga dilakukan ketika terjadi perbedaan pendapat maupun kebutuhan yang bersifat mendesak, seperti pengambilan utang atau pinjaman. Lina Arisma Sari menjelaskan bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai penggunaan uang keluarga, “biasanya diselesaikan dengan cara dibicarakan bersama supaya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.”⁷⁶ Ali Mahroji juga menyampaikan bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga “harus bersama, tidak bisa sendiri.”⁷⁷ Para informan lainnya, termasuk Sindi Widya Astuti, Ike Wijayanti, Sri Rahayu Qomariyah, Rokhatun, Sainah, Safrudin, dan Abdul Jalil, pada umumnya menyampaikan bahwa setiap persoalan keluarga diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh kedua belah pihak.

⁷² Tati Ningsih, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 27 Februari 2026.

⁷³ Darkila, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 27 Februari 2026.

⁷⁴ Tarniti, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 27 Februari 2026.

⁷⁵ Kasnarih, suami nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 22 Februari 2026.

⁷⁶ Lina Arisma Sari, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 25 Februari 2026.

⁷⁷ Ali Mahroji, suami nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 7 Maret 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pola hubungan dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari dibangun melalui komunikasi yang dilakukan secara terbuka antara suami dan istri. Musyawarah menjadi cara yang paling sering digunakan dalam membahas persoalan keluarga, baik yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, penggunaan harta bersama, maupun penyelesaian perbedaan pendapat.

D. Peran Istri dalam Pengambilan Keputusan terkait Pengelolaan Harta Bersama pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Tegalsari

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan harta bersama dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan keluarga. Keterlibatan tersebut tidak hanya terlihat dalam pengelolaan keuangan sehari-hari, tetapi juga dalam pembahasan mengenai penggunaan harta bersama, pembelian aset, pengambilan utang, serta keputusan lain yang berkaitan dengan kepentingan keluarga. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bentuk keterlibatan tersebut, hasil penelitian diuraikan sebagai berikut.

1. Bentuk Keterlibatan Istri dalam Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan harta bersama menunjukkan adanya partisipasi yang berbeda pada setiap keluarga. Kelompok informan istri yang terdiri atas Sindi Widya Astuti, Ike Wijayanti, Sri Rahayu Qomariyah, Darkila, Tati Ningsih, Lina Arisma Sari, Rokhatun, Sainah, dan Tarniti, serta kelompok informan suami yang terdiri atas Kasnarih, Abdul Jalil, Safrudin, dan Ali Mahroji menjelaskan bahwa istri tidak hanya berperan mengelola kebutuhan rumah tangga, tetapi juga turut dilibatkan dalam pembahasan sebelum keputusan yang berkaitan dengan harta bersama diambil.

Bentuk keterlibatan tersebut terlihat ketika keluarga akan mengambil keputusan mengenai penggunaan harta bersama, terutama untuk pembelian barang yang bernilai besar. Darkila menjelaskan bahwa apabila keluarga akan membeli barang yang bernilai besar, “selalu dibicarakan dulu. Saya tetap

dimintai pendapat sebelum keputusan diambil.”⁷⁸ Tarniti juga menyampaikan bahwa pembelian barang besar “selalu dibicarakan dulu, tidak langsung diputuskan sendiri,”⁷⁹ sehingga pendapatnya tetap menjadi pertimbangan sebelum keputusan diambil. Tati Ningsih juga menjelaskan bahwa setiap rencana pembelian barang yang bernilai besar selalu dibicarakan terlebih dahulu sehingga dirinya mengetahui dan ikut memberikan pendapat mengenai penggunaan harta keluarga.

Keterlibatan istri juga terlihat ketika keluarga menghadapi kebutuhan yang bersifat mendesak, seperti pengambilan utang atau pinjaman. Darkila menjelaskan bahwa apabila ingin berutang, dirinya terlebih dahulu berkomunikasi dengan suami melalui telepon atau video call sebelum keputusan diambil. Lina Arisma Sari juga menjelaskan bahwa keputusan mengenai utang keluarga selalu didiskusikan bersama dan apabila suami belum dapat dihubungi karena sedang melaut atau terkendala sinyal, keputusan tersebut menunggu hingga komunikasi dapat dilakukan. Tarniti turut menyampaikan bahwa keputusan untuk berutang harus terlebih dahulu dibicarakan dengan suami sehingga tidak dilakukan secara sepihak.

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan suami. Kasnarih menjelaskan bahwa apabila akan membeli barang yang bernilai besar, keputusan tersebut “tetap dibicarakan dulu dengan istri,”⁸⁰ bahkan apabila istrinya tidak menyetujui maka pembelian tersebut tidak dilanjutkan. Abdul Jalil juga menyampaikan bahwa pembelian barang yang bernilai besar harus dirundingkan terlebih dahulu dengan istri sebelum keputusan diambil. Ali Mahroji menjelaskan bahwa penggunaan harta bersama di luar kebutuhan sehari-hari “harus dirundingkan dulu apabila mau

⁷⁸ Darkila, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 27 Februari 2026.

⁷⁹ Tarniti, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 27 Februari 2026.

⁸⁰ Kasnarih, suami nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 22 Februari 2026.

beli sesuatu selain kebutuhan sehari-hari,”⁸¹ karena menurutnya keputusan keluarga harus diambil melalui kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan mengenai harta bersama diwujudkan melalui keikutsertaan dalam proses musyawarah, pemberian pendapat, serta pembahasan bersama sebelum keputusan yang berkaitan dengan penggunaan harta bersama ditetapkan.

2. Bentuk Pengambilan Keputusan atas Harta Bersama

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pengambilan keputusan mengenai harta bersama dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari umumnya dikelola oleh istri sebagai pihak yang mengatur keuangan keluarga. Kedua, keputusan yang berkaitan dengan penggunaan harta bersama dalam jumlah besar atau yang memiliki dampak jangka panjang dilakukan melalui musyawarah antara suami dan istri.

Kelompok informan istri yang terdiri atas Sindi Widya Astuti, Ike Wijayanti, Sri Rahayu Qomariyah, Darkila, Tati Ningsih, Lina Arisma Sari, Rokhatun, Sainah, dan Tarniti menjelaskan bahwa kebutuhan sehari-hari, seperti belanja rumah tangga, pembayaran listrik, biaya pendidikan anak, serta kebutuhan rutin lainnya, pada umumnya menjadi tanggung jawab istri. Tati Ningsih menjelaskan bahwa dirinya mengatur penggunaan uang keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga dan menyampaikan bahwa “saya sendiri yang mengatur semuanya.”⁸² Darkila dan Tarniti juga menjelaskan bahwa pengeluaran rutin keluarga disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga setelah menerima hasil melaut dari suami.

Berbeda dengan kebutuhan sehari-hari, keputusan yang berkaitan dengan penggunaan harta bersama dalam jumlah besar, seperti pembelian

⁸¹ Ali Mahroji, suami nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 7 Maret 2026.

⁸² Tati Ningsih, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 27 Februari 2026.

barang bernilai tinggi, dilakukan melalui pembahasan bersama antara suami dan istri. Darkila menjelaskan bahwa setiap rencana pembelian barang bernilai besar “selalu dibicarakan dulu. Saya tetap dimintai pendapat sebelum keputusan diambil.”⁸³ Tarniti juga menyampaikan bahwa pembelian barang besar “selalu dibicarakan dulu, tidak langsung diputuskan sendiri.”⁸⁴ Tati Ningsih menjelaskan bahwa sebelum melakukan pembelian yang bernilai besar, dirinya selalu diajak berdiskusi oleh suaminya.

Pola yang sama juga terlihat ketika keluarga menghadapi kebutuhan yang berkaitan dengan utang atau pinjaman. Lina Arisma Sari menjelaskan bahwa keputusan untuk berutang selalu didiskusikan bersama suami terlebih dahulu. Darkila menjelaskan bahwa apabila membutuhkan pinjaman ketika suami sedang melaut, dirinya tetap menghubungi suami melalui telepon atau video call sebelum mengambil keputusan. Tarniti juga menyampaikan bahwa keputusan mengenai utang keluarga tidak dilakukan secara sepihak, melainkan setelah memperoleh persetujuan dari suami.

Keterangan tersebut diperkuat oleh kelompok informan suami. Kasnarih menjelaskan bahwa penggunaan harta keluarga untuk pembelian barang bernilai besar selalu dibicarakan terlebih dahulu dengan istrinya sebelum diputuskan. Abdul Jalil juga menyampaikan bahwa penggunaan harta bersama yang bernilai besar harus melalui pembahasan bersama dengan istri. Ali Mahroji menjelaskan bahwa keputusan mengenai penggunaan harta keluarga selalu dirundingkan agar suami dan istri sama-sama mengetahui tujuan penggunaan harta tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa bentuk pengambilan keputusan atas harta bersama dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari dibedakan berdasarkan jenis kebutuhannya. Keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari umumnya dikelola oleh istri, sedangkan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan

⁸³ Darkila, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 27 Februari 2026.

⁸⁴ Tarniti, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 27 Februari 2026.

harta bersama dalam jumlah besar maupun kebutuhan yang bersifat mendesak dilakukan melalui musyawarah antara suami dan istri.

3. Variasi Keterlibatan Istri dalam Pengambilan Keputusan atas Harta Bersama

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan atas harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari menunjukkan adanya variasi pada setiap keluarga. Meskipun seluruh informan menyatakan bahwa istri memiliki peran dalam pengelolaan harta bersama, tingkat keterlibatan tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan yang berkembang dalam keluarga serta jenis keputusan yang akan diambil.

Kelompok informan yang terdiri atas Rokhatun, Sainah, Tati Ningsih, Darkila, Tarniti, Sindi Widya Astuti, Ike Wijayanti, Sri Rahayu Qomariyah, dan Lina Arisma Sari menjelaskan bahwa istri memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan rumah tangga sehari-hari. Pengeluaran rutin, seperti kebutuhan dapur, biaya pendidikan anak, pembayaran listrik, serta kebutuhan rumah tangga lainnya, pada umumnya menjadi tanggung jawab istri karena mereka lebih mengetahui kebutuhan keluarga setiap hari. Sementara itu, keputusan yang berkaitan dengan penggunaan harta bersama dalam jumlah besar tetap dibicarakan bersama dengan suami sebelum ditetapkan.

Di sisi lain, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa terdapat keluarga yang menerapkan pola musyawarah pada hampir seluruh keputusan yang berkaitan dengan harta bersama. Dalam pola ini, baik suami maupun istri saling memberikan pendapat sebelum keputusan diambil sehingga penggunaan harta keluarga didasarkan pada kesepakatan bersama. Pola tersebut terlihat dalam berbagai keputusan, seperti pembelian barang bernilai besar maupun pengambilan utang ketika keluarga menghadapi kebutuhan yang bersifat mendesak.

Keterangan tersebut diperkuat oleh kelompok informan suami yang terdiri atas Kasnarih, Abdul Jalil, Safrudin, dan Ali Mahroji. Para informan

menjelaskan bahwa meskipun istri memiliki peran yang cukup besar dalam mengelola keuangan rumah tangga, keputusan yang berkaitan dengan penggunaan harta bersama dalam jumlah besar tetap dibahas bersama agar kedua belah pihak memahami tujuan penggunaan harta tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan atas harta bersama tidak menunjukkan pola yang sepenuhnya sama pada setiap keluarga. Sebagian keluarga memberikan ruang yang lebih besar kepada istri dalam mengelola keuangan sehari-hari, sedangkan sebagian lainnya lebih menekankan musyawarah sebagai dasar dalam menentukan penggunaan harta bersama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa praktik pengambilan keputusan dalam keluarga nelayan disesuaikan dengan kondisi serta kebiasaan yang berlaku pada masing-masing keluarga.



BAB IV
ANALISIS PERAN ISTRI NELAYAN DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN ATAS PENGELOLAAN HARTA BERSAMA
DI KELURAHAN TEGALSARI

Bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian mengenai relasi suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari. Analisis dilakukan berdasarkan temuan hasil wawancara yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dengan mengaitkannya pada teori yang digunakan dalam penelitian serta ketentuan hukum yang relevan. Pembahasan disusun sesuai dengan rumusan masalah penelitian sehingga analisis dilakukan secara sistematis terhadap setiap temuan yang diperoleh di lapangan.

A. Analisis Relasi Suami Istri dalam Keluarga Nelayan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab III, relasi suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari menunjukkan beberapa pola yang relatif serupa. Pola tersebut meliputi pembagian peran antara suami dan istri, kerja sama dalam pengelolaan ekonomi keluarga, kontribusi ekonomi istri terhadap keluarga, serta komunikasi yang dibangun dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mempermudah pembahasan, temuan penelitian dipetakan terlebih dahulu sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 sebelum dianalisis berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.1
Pemetaan Temuan Relasi Suami dan Istri dalam Pengelolaan
Harta Bersama pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Tegalsari

Aspek Temuan	Kelompok Informan	Sintesis Temuan	Teori
Pembagian peran	Seluruh informan	Suami sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri mengelola kebutuhan rumah tangga dan keuangan keluarga.	Teori Relasi Gender (pembagian peran domestik dan publik).
Kerja sama ekonomi	Tati, Darkila, Sindi, Tarniti, Sri Rahayu, Sainah, Rokhatun serta dikonfirmasi oleh informan suami	Sebagian istri turut berkontribusi melalui usaha sampingan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.	Teori Relasi Gender (peran produktif perempuan dalam keluarga).
Posisi tawar istri	Kelompok informan yang memiliki usaha atau pekerjaan sampingan serta dikonfirmasi oleh informan suami	Kontribusi ekonomi istri meningkatkan keterlibatan dalam pembahasan penggunaan harta bersama.	Teori Relasi Gender (bargaining position dalam keluarga).
Komunikasi dan musyawarah	Seluruh informan	Pengambilan keputusan mengenai harta bersama dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah.	Family Decision-Making Model (wife-dominant decision pada pengelolaan kebutuhan sehari-hari dan joint decision pada keputusan strategis).

Sumber: Data Penelitian yang diolah Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa relasi suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari dibangun melalui pembagian peran, kerja sama ekonomi, kontribusi ekonomi

istri, serta komunikasi dalam proses pengambilan keputusan. Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harta bersama tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas dalam keluarga, tetapi juga mencerminkan pola hubungan antara suami dan istri dalam menjalankan fungsi ekonomi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, temuan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan Teori Relasi Gender dan Family Decision-Making Model.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga nelayan tidak hanya didasarkan pada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam praktiknya, suami tetap dipandang sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri dipercaya mengelola keuangan keluarga karena lebih banyak berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kepercayaan yang diberikan suami kepada istri dalam mengatur keuangan menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab yang dibangun berdasarkan kesepakatan dan kebiasaan yang berkembang dalam keluarga.⁸⁵

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi suami dan istri dalam keluarga nelayan tidak sepenuhnya bersifat hierarkis, melainkan mencerminkan pola kerja sama yang memungkinkan masing-masing pihak menjalankan peran sesuai dengan kebutuhan keluarga. Dalam perspektif Teori Relasi Gender, pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan dibentuk melalui proses sosial yang bersifat dinamis sehingga dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan rumah tangga, bukan semata-mata ditentukan oleh perbedaan biologis antara suami dan istri.⁸⁶

Jika dikaitkan dengan Teori Relasi Gender, kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi antara suami dan istri dalam keluarga nelayan tidak sepenuhnya menggambarkan pembagian peran yang bersifat kaku antara ranah domestik dan ranah publik. Meskipun pembagian peran tradisional masih terlihat melalui posisi suami sebagai pencari nafkah utama, hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁸⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSISTPress, 2020): 71-75.

⁸⁶ Rahmi et al, "Legal Dynamics of Financial Responsibility and Marital Property in Indonesian Marriages," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025): 14-26.

istri tidak hanya menjalankan fungsi domestik, tetapi juga berperan sebagai aktor produktif yang turut menopang perekonomian keluarga. Dengan demikian, relasi yang terbentuk lebih mencerminkan hubungan yang saling melengkapi, di mana masing-masing pihak menjalankan perannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan kondisi sosial ekonomi yang dihadapi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Teori Relasi Gender yang memandang bahwa pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga merupakan hasil konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai dengan situasi, kebutuhan, dan kesepakatan yang dibangun dalam kehidupan rumah tangga.

Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa pembagian peran dalam keluarga nelayan tidak bersifat statis, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi keluarga. Ketika pendapatan suami mengalami penurunan akibat cuaca buruk atau musim paceklik, istri tidak hanya tetap menjalankan peran domestiknya, tetapi juga mulai mengambil peran produktif melalui berbagai usaha sampingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga nelayan bersifat adaptif terhadap kebutuhan ekonomi keluarga. Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian yang terdahulu menjelaskan bahwa pembagian peran dalam keluarga berkembang secara dinamis sesuai dengan kondisi ekonomi rumah tangga, sehingga relasi antara suami dan istri tidak lagi dipahami sebagai pembagian peran yang bersifat kaku, melainkan sebagai bentuk kerja sama dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupan keluarga.

Pembagian peran tersebut pada akhirnya tidak hanya membentuk pola tanggung jawab antara suami dan istri, tetapi juga menjadi dasar terjalannya kerja sama dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Dalam keluarga nelayan, pembagian peran tidak berhenti pada siapa yang mencari nafkah dan siapa yang mengelola keuangan, melainkan berkembang menjadi bentuk saling mendukung dalam menghadapi ketidakpastian pendapatan akibat karakteristik pekerjaan sebagai nelayan. Oleh karena itu, relasi suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama tidak dapat dipisahkan dari kerja sama ekonomi yang dibangun untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan keluarga.

Kerja sama ekonomi tersebut terlihat dari keterlibatan beberapa istri nelayan yang tidak hanya mengelola hasil pendapatan suami, tetapi juga turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga melalui berbagai usaha sampingan. Keterlibatan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi keluarga yang sangat dipengaruhi oleh hasil tangkapan ikan dan kondisi cuaca. Sebagaimana disampaikan oleh Tati Ningsih mengatakan "saya tetap berjualan ikan, apalagi kalau hasil melaut suami sedikit, supaya kebutuhan keluarga tetap terpenuhi."⁸⁷ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan istri bukan dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan suami sebagai pencari nafkah utama, melainkan sebagai bentuk kerja sama dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Kontribusi ekonomi istri lahir dari kebutuhan keluarga untuk beradaptasi terhadap pendapatan nelayan yang bersifat fluktuatif, sehingga tanggung jawab ekonomi tidak hanya ditopang oleh satu pihak.⁸⁸

Apabila dikaitkan dengan Teori Relasi Gender, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi menunjukkan adanya perluasan peran perempuan dari ranah domestik menuju ranah produktif tanpa menghilangkan fungsi domestiknya dalam keluarga. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa relasi suami dan istri tidak lagi dipahami sebagai pembagian peran yang bersifat dikotomis antara ruang publik dan ruang domestik, melainkan sebagai hubungan yang saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan keluarga. Dalam konteks keluarga nelayan, kontribusi ekonomi istri menjadi salah satu strategi adaptasi untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga ketika pendapatan suami mengalami penurunan akibat musim paceklik atau cuaca yang tidak mendukung.

Temuan penelitian ini sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi rumah tangga tidak serta-merta mengubah kedudukan suami sebagai pencari nafkah utama, tetapi memperkuat pola kemitraan (*partnership*) dalam keluarga.

⁸⁷ Tati Ningsih, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 27 Februari 2026.

⁸⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSISTPress, 2020): 72-75.

Kontribusi ekonomi yang diberikan istri menjadi salah satu bentuk kerja sama yang mendukung ketahanan ekonomi rumah tangga, terutama pada keluarga yang memiliki sumber pendapatan tidak menentu.⁸⁹

Kerja sama ekonomi yang terbangun dalam keluarga nelayan tidak hanya berdampak pada terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, tetapi juga memengaruhi pola relasi antara suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama. Keterlibatan istri dalam menghasilkan pendapatan tambahan melalui berbagai usaha sampingan memberikan kontribusi nyata terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga, terutama ketika pendapatan suami mengalami penurunan akibat cuaca buruk atau musim paceklik. Kondisi tersebut secara tidak langsung membuka ruang yang lebih besar bagi istri untuk terlibat dalam pembahasan penggunaan harta bersama. Dengan demikian, kontribusi ekonomi istri tidak hanya memiliki nilai finansial, tetapi juga berpengaruh terhadap meningkatnya posisi tawar (*bargaining position*) istri dalam proses pengambilan keputusan keluarga.⁹⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi yang diberikan istri berpengaruh terhadap keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan harta bersama. Meskipun suami tetap dipandang sebagai pencari nafkah utama dan kepala keluarga, istri tidak hanya berperan sebagai pengelola keuangan, tetapi juga dilibatkan dalam pembahasan berbagai keputusan yang berkaitan dengan penggunaan harta bersama, terutama pada keputusan yang bersifat strategis. Kondisi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Darkila yang menyatakan bahwa, "selalu dibicarakan dulu. Saya tetap dimintai pendapat sebelum keputusan diambil."⁹¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada kedudukannya sebagai

⁸⁹ Rahmawati Rahmi, Jayusman, Nur Azizah, Efrinaldi, "Legal Dynamics of Financial Responsibility and Marital Property in Indonesian Marriages," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025): 20–21, <https://doi.org/10.30983/usraty.v3i1.8948>.

⁹⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSIST Press, 2020): 72-76.

⁹¹ Darkila, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 27 Februari 2026.

istri, tetapi juga dipengaruhi oleh kontribusinya dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Semakin besar tanggung jawab dan kontribusi yang diberikan istri, semakin besar pula ruang partisipasi yang diberikan dalam menentukan penggunaan harta bersama. Temuan ini memperlihatkan bahwa posisi tawar istri dalam keluarga nelayan dibangun melalui praktik kerja sama yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari, bukan semata-mata karena adanya pembagian kewenangan yang ditetapkan secara formal.

Apabila dianalisis menggunakan Family Decision-Making Model yang dikemukakan oleh Harry L. Davis dan Benny P. Rigaux, pola pengambilan keputusan dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari menunjukkan bahwa tidak terdapat satu pola pengambilan keputusan yang diterapkan secara mutlak. Pada pengelolaan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pola yang berkembang lebih mendekati wife-dominant decision, karena istri memperoleh kepercayaan yang lebih besar untuk mengatur penggunaan keuangan keluarga, menentukan prioritas kebutuhan, serta mengelola pengeluaran rumah tangga.⁹²

Sebaliknya, pada keputusan yang berkaitan dengan penggunaan harta bersama dalam jumlah besar, seperti pembelian aset, pengambilan utang, maupun penggunaan tabungan keluarga, pola yang diterapkan lebih mencerminkan joint decision, yaitu keputusan yang dihasilkan melalui komunikasi, musyawarah, dan pertimbangan bersama antara suami dan istri. Temuan ini menunjukkan bahwa pola pengambilan keputusan dalam keluarga nelayan bersifat situasional dan menyesuaikan dengan karakteristik keputusan yang dihadapi, sehingga tidak ditemukan dominasi salah satu pihak secara mutlak dalam seluruh aspek pengelolaan harta bersama.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan sejumlah penelitian yang menjelaskan bahwa kontribusi ekonomi perempuan dalam rumah tangga cenderung meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Namun demikian, peningkatan posisi tawar tersebut tidak selalu mengubah struktur kepemimpinan dalam keluarga, melainkan mendorong

⁹² Harry L. Davis and Benny P. Rigaux, "Perception of Marital Roles in Decision Processes," *Journal of Consumer Research* 1, no. 1 (1974): 51–62.

berkembangnya pola pengambilan keputusan yang lebih partisipatif melalui komunikasi dan musyawarah antara suami dan istri.

Proses musyawarah tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam keluarga nelayan tidak hanya menjadi media penyampaian pendapat, tetapi juga menjadi mekanisme untuk membangun kesepahaman dalam penggunaan harta bersama. Melalui komunikasi tersebut, setiap keputusan dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan keluarga sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama.

Posisi tawar istri yang berkembang melalui kontribusi ekonomi tersebut pada akhirnya diwujudkan dalam praktik komunikasi dan musyawarah antara suami dan istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan mengenai penggunaan harta bersama dalam keluarga nelayan umumnya tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui pembahasan bersama, terutama pada keputusan yang berkaitan dengan pembelian aset, penggunaan harta dalam jumlah besar, maupun pengambilan utang. Sebagaimana disampaikan oleh Ali Mahroji bahwa "harus dirundingkan dulu apabila mau beli sesuatu selain kebutuhan sehari-hari."⁹³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam keluarga nelayan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pendapat, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencapai kesepakatan dalam penggunaan harta bersama. Meskipun pada beberapa kondisi keputusan akhir secara normatif masih berada pada suami sebagai kepala keluarga, proses musyawarah tetap memberikan ruang bagi istri untuk menyampaikan pendapat serta mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum keputusan ditetapkan. Dengan demikian, relasi yang terbentuk lebih mencerminkan pola kemitraan daripada hubungan yang bersifat sepihak.

⁹³ Ali Mahroji, suami nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 7 Maret 2026.

Apabila dianalisis menggunakan teori Model Pengambilan Keputusan Keluarga (*Family Decision-Making Model*) Davis dan Rigaux, pola komunikasi tersebut menunjukkan bahwa keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari cenderung menerapkan model joint decision pada keputusan-keputusan yang bersifat strategis. Sementara itu, keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari lebih banyak berada dalam kewenangan istri sebagai pengelola keuangan keluarga (*wife-dominant decision*).

Dengan demikian, kedua model pengambilan keputusan tersebut berjalan secara berdampingan sesuai dengan karakter keputusan yang dihadapi oleh keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, pola husband-dominant decision maupun autonomic decision sebagaimana dikemukakan oleh Davis dan Rigaux tidak ditemukan secara dominan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari lebih mengedepankan komunikasi dan musyawarah dibandingkan dominasi salah satu pihak dalam pengambilan keputusan mengenai harta bersama.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dapat dipahami bahwa relasi suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari dibangun melalui pembagian peran, kerja sama ekonomi, komunikasi, dan musyawarah yang berkembang sebagai strategi adaptif dalam menghadapi ketidakpastian pendapatan keluarga nelayan. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa suami tetap menjalankan fungsi sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri memperoleh kepercayaan dalam mengelola keuangan keluarga serta turut memberikan kontribusi ekonomi melalui berbagai usaha sampingan.

Kontribusi tersebut tidak mengubah kedudukan suami sebagai kepala keluarga, tetapi memperkuat posisi istri sebagai mitra yang memiliki ruang partisipasi dalam pengelolaan maupun pengambilan keputusan atas harta bersama. Oleh karena itu, relasi yang terbentuk lebih mencerminkan pola kemitraan yang bersifat adaptif (*adaptive partnership*) dibandingkan relasi yang didasarkan pada pembagian peran yang bersifat kaku maupun dominasi salah satu pihak. Temuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa praktik pengelolaan

harta bersama dalam keluarga nelayan lebih menekankan prinsip kerja sama dan musyawarah daripada hubungan yang bersifat hierarkis.

B. Analisis Peran Istri dalam Pengambilan Keputusan Atas Harta Bersama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia

Setelah menganalisis relasi suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama pada Subbab A, pembahasan selanjutnya difokuskan pada analisis mengenai peran istri dalam pengambilan keputusan atas harta bersama berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara praktik yang berlangsung dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari dengan ketentuan normatif mengenai pengelolaan harta bersama. Oleh karena itu, pembahasan tidak hanya mendeskripsikan bentuk keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mengkaji apakah praktik tersebut telah mencerminkan prinsip musyawarah, keadilan, dan persetujuan bersama sebagaimana diatur dalam Hukum Islam maupun Hukum Perkawinan Indonesia.⁹⁴

Tabel 4.2
Pemetaan Temuan Pengambilan Keputusan atas Harta Bersama pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Tegalsari

Aspek Temuan	Kelompok Informan	Sintesis Temuan	Analisis Hukum
Pengelolaan kebutuhan sehari-hari	Seluruh informan istri dan dikonfirmasi informan suami	Istri mengelola kebutuhan rumah tangga, uang belanja, pendidikan anak, listrik, dan kebutuhan rutin lainnya.	Menunjukkan adanya pelimpahan pengelolaan harta bersama berdasarkan kesepakatan keluarga; tidak bertentangan dengan Hukum Islam maupun hukum positif.
Pengambilan keputusan strategis	Darkila, Tarniti, Tati Ningsih, Lina Arisma Sari serta dikonfirmasi	Pembelian aset, utang, atau penggunaan harta dalam jumlah besar dilakukan	Sesuai dengan prinsip musyawarah (asy-syūrā) dan pengelolaan harta bersama menurut hukum perkawinan.

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014):281-286.

	Kasnarih, Abdul Jalil, Ali Mahroji, Safrudin	melalui musyawarah.	
Kedudukan istri dalam pengambilan Keputusan	Seluruh informan	Tingkat keterlibatan istri berbeda-beda, tetapi seluruhnya memperoleh ruang untuk memberikan pendapat sebelum keputusan strategis diambil.	Mencerminkan praktik joint decision dengan kecenderungan wife- dominant decision pada pengelolaan kebutuhan sehari-hari.

Sumber: Data Penelitian yang diolah Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dipahami bahwa praktik pengambilan keputusan atas harta bersama dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari menunjukkan adanya variasi bentuk keterlibatan istri sesuai dengan jenis keputusan yang dihadapi keluarga. Pada pengelolaan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, istri memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengatur penggunaan keuangan keluarga. Adapun keputusan yang berkaitan dengan penggunaan harta bersama yang bernilai strategis, seperti pembelian aset, penggunaan tabungan dalam jumlah besar, maupun pengambilan utang, umumnya dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah antara suami dan istri. Temuan tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip musyawarah, keadilan, serta ketentuan mengenai pengelolaan harta bersama yang berlaku di Indonesia.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kebutuhan rumah tangga sehari-hari pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari pada umumnya dipercayakan kepada istri. Kepercayaan tersebut diberikan karena istri merupakan pihak yang lebih mengetahui kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga pengelolaan keuangan keluarga dilakukan secara lebih efektif dan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Sebagaimana disampaikan oleh Tati Ningsih

mengatakan "saya sendiri yang mengatur semuanya."⁹⁵ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan istri dalam mengelola kebutuhan rumah tangga sehari-hari merupakan bentuk pembagian tugas yang lahir dari kesepakatan dalam keluarga, bukan pengalihan hak kepemilikan atas harta bersama. Dengan demikian, pengelolaan keuangan oleh istri lebih dipahami sebagai bentuk pelaksanaan amanah dalam memenuhi kebutuhan keluarga daripada sebagai bentuk penguasaan sepihak terhadap harta bersama.

Dalam perspektif Hukum Islam, hubungan suami dan istri dibangun atas prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (bergaul secara baik) yang menekankan adanya kerja sama, saling menghormati, dan pembagian tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip tersebut memberikan ruang kepada suami dan istri untuk menyepakati mekanisme pengelolaan harta bersama sesuai dengan kemaslahatan keluarga selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, praktik penyerahan pengelolaan keuangan kepada istri sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai bentuk kesepakatan yang dibenarkan dalam Hukum Islam karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Selain itu, ketentuan mengenai harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam juga menunjukkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama suami dan istri. Meskipun pengelolaannya dalam praktik dapat dipercayakan kepada salah satu pihak, hak kepemilikan atas harta tersebut tetap melekat pada keduanya sehingga penggunaannya harus memperhatikan kepentingan bersama.

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya, Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa tindakan hukum

⁹⁵ Tati Ningsih, istri nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 27 Februari 2026.

terhadap harta bersama dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.⁹⁶ Dengan demikian, praktik yang memberikan kewenangan kepada istri untuk mengelola kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, selama pengelolaan tersebut dilaksanakan atas dasar kesepakatan dan untuk kepentingan keluarga.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan istri dalam mengelola kebutuhan rumah tangga sehari-hari pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari merupakan bentuk pelaksanaan pembagian tugas dalam pengelolaan harta bersama, bukan bentuk penguasaan sepihak atas harta tersebut. Praktik tersebut mencerminkan adanya kepercayaan dan kerja sama antara suami dan istri serta sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Hukum Islam maupun ketentuan mengenai harta bersama dalam Hukum Perkawinan Indonesia.

Meskipun istri memperoleh kewenangan dalam mengelola kebutuhan rumah tangga sehari-hari, hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan tersebut memiliki batas. Pada keputusan yang berkaitan dengan penggunaan harta bersama dalam jumlah besar, para informan cenderung mengedepankan musyawarah antara suami dan istri sebelum keputusan diambil. Pola tersebut menunjukkan adanya perbedaan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan jenis penggunaan harta bersama. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada analisis mengenai pengambilan keputusan terhadap harta bersama yang bersifat strategis.

Berbeda dengan pengelolaan kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang lebih banyak dipercayakan kepada istri, hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan yang berkaitan dengan penggunaan harta bersama dalam jumlah besar dilakukan melalui musyawarah antara suami dan istri. Keputusan tersebut meliputi pembelian aset, pengambilan utang, serta penggunaan harta yang memiliki dampak terhadap kondisi ekonomi keluarga. Dalam praktiknya,

⁹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui pembahasan bersama untuk mencapai kesepakatan.

Praktik tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ali Mahroji yang menjelaskan bahwa "harus dirundingkan dulu apabila mau beli sesuatu selain kebutuhan sehari-hari."⁹⁷ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan harta bersama untuk kepentingan yang bersifat strategis tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan kesepakatan antara suami dan istri sebelum keputusan diambil.

Dalam perspektif Hukum Islam, musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam kehidupan keluarga. Prinsip ini menghendaki agar setiap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan bersama diselesaikan melalui pembahasan dan pertimbangan bersama sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, praktik musyawarah dalam penggunaan harta bersama sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan implementasi nilai *asy-syūrā* dalam kehidupan rumah tangga.⁹⁸

Selain itu, konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam menempatkan suami dan istri sebagai pihak yang sama-sama memiliki hak atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Dengan demikian, penggunaan harta bersama dalam jumlah besar seyogianya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Praktik yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga nelayan telah menerapkan prinsip tersebut melalui pembahasan bersama sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan penggunaan harta bersama.

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa terhadap harta bersama, suami atau istri hanya dapat bertindak atas persetujuan kedua belah

⁹⁷ Ali Mahroji, suami nelayan, diwawancarai oleh Winda Faticha Awalia, Kelurahan Tegalsari, 7 Maret 2026.

⁹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Ed. 1, Cet (Jakarta: Kencana, 2019): 145–151.

pihak.⁹⁹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan harta bersama tidak menjadi hak eksklusif salah satu pihak, melainkan harus didasarkan pada persetujuan bersama. Dengan demikian, praktik musyawarah yang diterapkan oleh keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan hukum positif mengenai pengelolaan harta bersama.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa praktik pengambilan keputusan terhadap harta bersama dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari telah mencerminkan prinsip musyawarah yang menjadi dasar dalam Hukum Islam maupun Hukum Perkawinan Indonesia. Meskipun terdapat pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan keluarga, keputusan yang berkaitan dengan penggunaan harta bersama dalam jumlah besar tetap dilakukan melalui persetujuan bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan tidak hanya bersifat administratif sebagai pengelola keuangan, tetapi juga substantif sebagai pihak yang memiliki hak untuk memberikan pertimbangan terhadap penggunaan harta bersama.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan musyawarah dalam pengambilan keputusan atas harta bersama, bentuk keterlibatan istri tidak sepenuhnya sama pada setiap keluarga. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, serta kebiasaan yang berkembang dalam masing-masing rumah tangga. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya diarahkan pada analisis mengenai variasi keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan atas harta bersama sebagai bentuk implementasi prinsip kemitraan dalam keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan atas harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari tidak bersifat seragam. Perbedaan tersebut terlihat pada tingkat partisipasi istri dalam proses pengambilan keputusan, khususnya terhadap penggunaan harta bersama yang bersifat strategis. Pada beberapa keluarga, istri memiliki ruang yang lebih besar untuk memberikan pertimbangan sebelum keputusan diambil, sedangkan

⁹⁹ Subekti, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Intermasa, 2022): 38–42.

pada keluarga lainnya keterlibatan istri lebih banyak diwujudkan melalui persetujuan terhadap hasil musyawarah bersama. Meskipun demikian, seluruh informan menunjukkan bahwa keputusan yang berkaitan dengan kepentingan keluarga tetap didasarkan pada komunikasi dan kesepakatan antara suami dan istri.

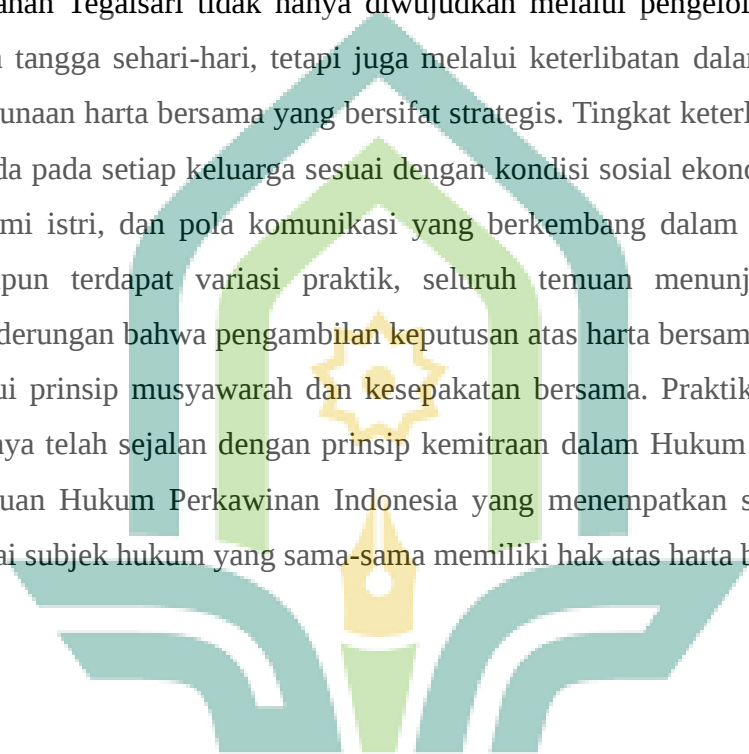
Variasi tersebut menunjukkan bahwa praktik pengambilan keputusan dalam keluarga nelayan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kepercayaan antara pasangan, kontribusi ekonomi istri, pengalaman mengelola keuangan keluarga, serta kondisi sosial ekonomi yang dihadapi masing-masing rumah tangga. Keluarga yang istrinya turut memberikan kontribusi ekonomi melalui usaha sampingan cenderung memberikan ruang yang lebih besar kepada istri untuk terlibat dalam pembahasan penggunaan harta bersama. Sebaliknya, pada keluarga yang istri tidak memiliki aktivitas ekonomi produktif, pengelolaan keuangan sehari-hari tetap dilakukan oleh istri, namun keputusan strategis lebih banyak diarahkan melalui musyawarah yang dipimpin oleh suami sebagai kepala keluarga.

Dalam perspektif Hukum Islam, perbedaan bentuk keterlibatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat selama dilaksanakan atas dasar kerelaan (*tarāṭin*), musyawarah (*asy-syūrā*), serta bertujuan mewujudkan kemaslahatan keluarga. Islam tidak menentukan bentuk pembagian kewenangan yang bersifat kaku dalam pengelolaan harta bersama, tetapi memberikan ruang kepada suami dan istri untuk menyusun mekanisme pengelolaan harta berdasarkan kesepakatan, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, variasi praktik yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan bentuk implementasi nilai-nilai fleksibilitas hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga.

Demikian pula dalam Hukum Perkawinan Indonesia, ketentuan mengenai harta bersama tidak mengatur secara rinci pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga sehari-hari. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya menegaskan bahwa tindakan hukum

terhadap harta bersama harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, variasi pembagian peran yang ditemukan dalam penelitian ini tetap berada dalam koridor hukum sepanjang pengelolaan harta bersama dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri serta tidak menghilangkan hak masing-masing sebagai pemilik harta bersama.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dapat dipahami bahwa peran istri dalam pengambilan keputusan atas harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari tidak hanya diwujudkan melalui pengelolaan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tetapi juga melalui keterlibatan dalam pembahasan penggunaan harta bersama yang bersifat strategis. Tingkat keterlibatan tersebut berbeda pada setiap keluarga sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, kontribusi ekonomi istri, dan pola komunikasi yang berkembang dalam rumah tangga. Meskipun terdapat variasi praktik, seluruh temuan menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pengambilan keputusan atas harta bersama dilaksanakan melalui prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama. Praktik tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip kemitraan dalam Hukum Islam maupun ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia yang menempatkan suami dan istri sebagai subjek hukum yang sama-sama memiliki hak atas harta bersama.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai peran istri nelayan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari Kota Tegal, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Relasi suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari

Relasi suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari dibangun melalui pembagian peran, kerja sama ekonomi, komunikasi, dan musyawarah. Suami berperan sebagai pencari nafkah utama melalui aktivitas melaut, sedangkan istri dipercaya untuk mengelola keuangan keluarga serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pembagian peran tersebut tidak bersifat kaku, melainkan berkembang secara adaptif sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga.

Kerja sama ekonomi antara suami dan istri semakin terlihat ketika sebagian istri turut menjalankan usaha atau pekerjaan sampingan sebagai sumber pendapatan tambahan. Kontribusi tersebut tidak menggeser kedudukan suami sebagai pencari nafkah utama, tetapi memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan keterlibatan istri dalam pembahasan penggunaan harta bersama. Pada keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, istri memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan keluarga. Sementara itu, keputusan yang berkaitan dengan penggunaan harta bersama dalam jumlah besar, seperti pembelian aset maupun pengambilan utang, umumnya dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah antara suami dan istri. Dengan demikian, relasi yang terbentuk menunjukkan pola

2. Peran Istri dalam Pengambilan Keputusan atas Harta Bersama Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia

Peran istri dalam pengambilan keputusan atas harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari menunjukkan adanya pembagian kewenangan berdasarkan jenis keputusan yang dihadapi keluarga. Dalam pengelolaan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, istri memperoleh kepercayaan untuk mengatur penggunaan keuangan keluarga, seperti memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, pembayaran tagihan, serta pengeluaran rutin lainnya. Sementara itu, keputusan yang berkaitan dengan penggunaan harta bersama dalam jumlah besar, seperti pembelian aset, pengambilan utang, atau kebutuhan strategis lainnya, pada umumnya dilakukan melalui musyawarah antara suami dan istri sebelum keputusan ditetapkan.

Berdasarkan perspektif Hukum Islam, praktik tersebut telah mencerminkan prinsip musyawarah (*asy-syūrā*), kerja sama, dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepada istri merupakan bentuk pembagian tugas yang didasarkan pada kesepakatan bersama, sedangkan pengambilan keputusan terhadap harta bersama yang bersifat strategis dilakukan melalui persetujuan kedua belah pihak sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam menjaga kepentingan keluarga.

Praktik tersebut juga sejalan dengan ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia, khususnya mengenai pengaturan harta bersama yang menempatkan suami dan istri sebagai pihak yang memiliki hak atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Meskipun pengelolaan kebutuhan sehari-hari lebih banyak dilakukan oleh istri, penggunaan harta bersama yang memiliki konsekuensi ekonomi jangka panjang tetap didasarkan pada persetujuan bersama. Dengan demikian, praktik pengambilan keputusan atas harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia, meskipun bentuk keterlibatan istri dalam setiap keluarga menunjukkan variasi

yang dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, kontribusi ekonomi istri, serta pola komunikasi yang berkembang dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Keluarga Nelayan

Keluarga nelayan diharapkan dapat terus mengembangkan pola komunikasi yang terbuka dan musyawarah yang lebih setara dalam pengelolaan serta pengambilan keputusan atas harta bersama. Musyawarah tidak hanya dilakukan sebagai formalitas, tetapi juga perlu diikuti dengan pembagian kewenangan yang lebih seimbang antara suami dan istri, khususnya dalam keputusan-keputusan strategis. Hal ini penting untuk mewujudkan prinsip kemitraan dalam rumah tangga serta meningkatkan kualitas relasi suami-istri.

2. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Pemerintah daerah serta pihak terkait diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga nelayan, khususnya bagi perempuan atau istri nelayan. Program pemberdayaan seperti pelatihan pengelolaan keuangan keluarga, peningkatan literasi ekonomi, pengembangan usaha mikro, serta akses terhadap permodalan perlu terus ditingkatkan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan, tetapi juga untuk memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi wilayah penelitian maupun jumlah informan yang relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji topik serupa dengan cakupan yang lebih luas, menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, atau mengkaji aspek lain seperti perspektif hukum yang lebih mendalam, analisis gender, maupun dinamika kekuasaan dalam rumah tangga nelayan. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan

gambaran yang lebih komprehensif dan memperkaya kajian mengenai pengelolaan harta bersama dalam masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Kencana, 2019.
- Aisyah, Nur. "Kontribusi Istri Dalam Pembentukan Harta Bersama Perspektif Putusan Pengadilan." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022): 214–17.
- Alhakim, Rahmat, Ahmad Mukhlisin, and Shoiman Nawawi. "Peran Istri Terhadap Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Desa Ujungalang Kecamatan KampungLaut." *Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 16, no. 2 (2024): 17–18.
- All, Rahmi et. "Legal Dynamics of Financial Responsibility and Marital Property in Indonesian Marriages." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025): 14–26.
- Amartya Sen. *Gender and Cooperative Conflicts*, "Dalam Persistent Inequalities: Women and World Development. New York: Oxford University Press, 1990.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers)*, 2020.
- Anisa Fitri dan M. Nur Hidayat. "Kontribusi Ekonomi Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 145–56.
- Loudon, David L., Albert J. Della Bitta. *Consumer Behavior: Concepts and Applications*. New York: McGraw-Hill, 1993.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Qualitative and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE Publication, 2018.
- David L. Loudon and Albert J. Della Bitta, *Consumer Behavior. Concepts and Applications*. New York: McGraw-Hill, 1993.
- Fadli, Aulia, and M. Zulhendra. "Metode Yuridis Sosiologis Dalam Penelitian Hukum: Refleksi Terhadap Studi Peran Wanita Dalam Rumah Tangga Indonesia." *Ilmiah Hukum & Pembangunan* 25 (2024): 124–38.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress, 2020.
- Firantika, Sari, Yosia Dian Purnama Windrayadi, and Muhammad Yusuf. "Peran Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Kenanti Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban." *Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan Dan Koperasi* 8 (2023): 58–60.

- Harimurti, Dwi Anindya. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" 03, no. 02 (2021).
- Harry L. Davis and Benny P. Rigaux. "Perception of Marital Roles in Decision Processes." *Journal of Consumer Research* 1, no. 1 (1974): 51–62.
- Indonesia. "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Negara Republik Indonesia, 2019.
- Irfan, M. Nurul. "Kedudukan Bahan Hukum Sekunder Dalam Penelitian Hukum Keluarga Islam." *Hukum Keluarga Islam* 14 (2024): 210–25.
- . "Relevansi Konsep Syirkah Dalam Pengaturan Harta Bersama Di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2023): 52–54. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jhki/article/view/17845>.
- Irwansyah, Aan, and Supriadi. "Peran Ganda Perempuan Nelayan Pada Masyarakat Pesisir." *Ilmu Sosial* 7 (2022): 32–33.
- James M. Henslin. *Sociology: A Down-to-Earth Approach*. Boston: Pearson, 2012.
- Kamanto Sunarto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Kusnadi. *Kebudayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Kusumawardhani, Hapsari Ayu, and Indah Susilowati. "Wives' Multiple Roles in Supporting Coastal Families' Economy." *Ekonomi Dan Bisnis* 24 (2025): 2.
- Maknun, Nafisatul Lu'luil. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2023): 47–49. <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1241>.
- Miles Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Los Angeles: SAGE Publication, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya)*, 2021.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Perkawinan Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mustafid, Uswatun Hasanah dan. "Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 2 (2022): 201–215.

Oktavia, Anita, and Muhammad Hidayat. "Peran Istri Nelayan Untuk Ekonomi Rumah Tangga." *Journal of Anthropological Research* 5, no. 2 (2023): 22–24.

Rahmi, Jayusman, Nur Azizah, Efrinaldi, dan Rahmawati. "Legal Dynamics of Financial Responsibility and Marital Property in Indonesian Marriages." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025): 20–21. <https://doi.org/10.30983/usraty.v3i1.8948>.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Sosial." *Alhadharah* 17 (2022): 81–95.

Rizaldi, Rifki. "Yuridis Sosiologis Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Hukum Keluarga Islam* 15 (2025): 68–82.

S, Nasir. "Observasi Sebagai Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Sosial." *Jurnal Penelitian Sosial* 9 (2023): 56–60.

Saldaña, Johnny. *The Coding Manual for Qualitative Researchers*. Los Angeles: SAGE Publication, 2016.

Sari, Novia Ambar, and Titin Liana Febriyanti. "Analisis Pembagian Waktu Wanita Dalam Rumah Tangga Nelayan Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur." *PAPALELE (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan Dan Kelautan)* 5, no. 2 (2021): 100–106. <https://doi.org/10.30598/papalele.2021.5.2.100>.

Sen, Amartya. *Gender and Cooperative Conflicts*. New York: Oxford University Press, 1990.

Setiawan, Agus. "Fungsi Bahan Hukum Tersier Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Legal Reasoning* 6 (2023): 44–55.

Setiawan, Eko. "Harta Bersama Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 1 (2023): 91–93.

Siti Musdah Mulia. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.

Siti Rahmah dan Abdul Haris. "Women's Economic Empowerment and Household Decision-Making." *Jurnal Studi Gender* 18, no. 1 (2022): 67–81.

Soekanto, Soerjono, and Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Ed. revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sondang P. Siagian. *Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Haji Masagung, 1998.

Subekti. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 2022.

Sudiyarti, Nining, and Ira Anjani. "Peran Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga." *Ekonomi Dan Bisnis* 10 (2024): 41–43.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sumadi, Ahmad Fadlil. "Problematika Pembuktian Harta Bersama Dalam Sengketa Perceraian." *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 2 (2022): 171–74. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/789>.

Suyanto, and Sutinah. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Sosial Kontemporer." *Jurnal Penelitian Sosial Dan Humaniora* 8 (2023): 22–34.

Terry, George R. *Principles of Management*. Homewood: IL: Richard D. Irwin, 1977.

Usman, Rachmadi. "Rezim Harta Bersama Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 438–39.

Zulaikha, Siti. "Persetujuan Bersama Dalam Pengelolaan Harta Perkawinan Perspektif KHI." *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 268–70.

Zulayka Muchtar, Sohrah, dan Anita Marwing. "Implementation of Deliberation Principles in Household Life: A Tafsir Based Study." *MADDIKA Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2025): 47–59.

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Winda Faticha Awalia
Tempat,Tanggal Lahir: Tegal, 2 desember 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl Blanak rt 08 rw 01 Kecamatan Tegal barat Kota Tegal
Email : windafatichaawalia@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- 1.SDN Tegalsari 2 : 2016
- 2.SMPN 4 Taman : 2019
3. MAN 1 Tegal : 2022

C. Pengalaman Organisasi

- 1.Anggota UKM Peradilan Semu
2. Anggota IMT ikatan mahasiswa tegal

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 20 Mei 2026



Winda Faticha Awalia



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajan Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@u.uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Winda Faticha Awalia
NIM : 10122112
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : winda.faticha.awalia@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 083110012568

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **PERAN ISTRI NELAYAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUMAH TANGGA ATAS PENGELOLAAN HARTA BERSAMA** (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kelurahan Tegalsari)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 13 JULI 2026



WINDA FATICHA AWALIA
NIM. 10122112